

**REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007
DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

OLEH:

CHINTYA KHAERUNNISA

NIM 18230022



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007
DAN PRESPEKTIF FIIQH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

OLEH:

CHINTYA KHAERUNNISA

NIM 18230022



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007

DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Maret 2022

Penulis,



Chintya Khaerunnisa

NIM 18230022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudari Chintya Khaerunnisa NIM 18230022, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007

DAN PRESPEKTIF FIQH LINGKUNGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 24 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chintya Khaerunnisa
NIM : 18230022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M.Hum.
Judul Skripsi : ***"REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007
DAN PRESPEKTIF FIQH LINGKUNGAN"***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13-12-2021	Menambah Prase pada Judul	
2	Selasa, 14-122021	Revisi Bab 1-2	
3	Jumat, 10-12 2021	Revisi Bab 3 Penelitian Terdahulu	
4	Senin, 7-2-2022	Konsultasi Pembahasan Bab 4	
5	Selasa, 1-3-2022	Perubahan Objek Rumusan Masalah	
6	Rabu, 2-3 2022	Konsultasi Pengembangan Bab 4	
7	Jumat, 4-3-2022	Bab 4	
8	Senin, 7-3-2022	Bab 4	
9	Rabu, 9-3-2022	Bab 4-5	
10	Jumat, 11-3-2022	Bab 5	

Malang, 14 Maret 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara; Chintya Khaerunnisa, NIM: 18230022
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007
DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**


Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai:

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
NIP . 19850703201802011160

()
Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP . 196509041999032001

()
Penguji Utama

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP . 196807101999031002

()
Sekretaris Penguji

Malang, 13 Mei 2022

()
Dekan
Drs. Saiful Anam, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik."

(QS Al-A'raf: 56)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ةَ ,)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *سنة رد دم ل ال* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *هالل حمه رني* menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: " Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, pemelihara seluruh alam yang telah menerangi hati hambanya yang telah taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepadanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul,

REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007

DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis penguji skripsi Bapak Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI dan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Dosen seganap pengajar Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tidak pernah terputus untuk anak-anaknya.

9. Teruntuk para pihak yang bersangkutan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, saya sampaikan terimakasih tak terhingga.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 Maret 2022

Penulis,



Chintya Khaerunnisa
NIM 18230022

ABSTRAK

Chintya Khaerunnisa, 18230022, *Reklamasi Pesisir Pantai Di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Dan Prespektif Fiqih Lingkungan* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry,SH.,M.Hum.

Kata Kunci: Fiqih Lingkungan; Pulau Bungin; Pesisir Pantai; Reklamasi

Reklamasi merupakan kegiatan yang di lakukan untuk mendapatkan lahan atau memperluas wilayah untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan bersama. Dan bagaiman kontribusi pemerintah atas reklamasi yang terjadi di Pulau Bungin. Rumusan masalahnya ialah: 1). Bagaimana peran Dinas Lingkungan serta perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi pantai di Pulau Bungin dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 2) Bagaimana akibat hukum reklamasi pantai di Pulau Bungin terhadap lingkungan ekosistem laut dan 3). Bagaiman akibat hukum dari reklamsi pantai di Pulau Bungin menurut Fiqih Lingkungan.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang di gunakan yaitu Yuridis Sosiologis. Metode Pengambilan Sampel yang digunakan ialah *accidental sampling dalam non-probability sampling*. Data yang digunakan ialah Primer yang berupa Wawancara dan Dokumentasi serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Jurnal.

Hasil penelitian ini mengenai pengelolaan reklamasi di Pulau Bungin menurut Undang-Undang Nonor 27 Tahun 2007 yang di batasi pada Pasal 6 huruf d, Pasal 34, Pasal 36 nomor 5, Pasal 35. Dampak dari reklamasi di Pulau Bungin apabila di lakukan secara terus menerus tanpa adanya pengawasan dari pemerintah atau yang bertanggung jawab pada kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat di Pulau Bungin. Reklamsi yang di lakukan oleh masyarakat Bungin menggunakan terumbu karang yang sudah mati bisa berdampak pada kerusakan ekosistem laut.

Ada beberapa dampak yang di timbulkan oleh adanya reklamasi ini salah satunya kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Fiqih Lingkungan apabila merusak atau mengganggu mahluk lainnya seharusnya reklamasi menggunkan terumbu karang harus di berhentikan karena berdampak pada kehidupan hayati di laut.

ABSTRACT

Chintya Khaerunnisa, 18230022, *Coastal Reclamation on Bungin Island According to Law No. 27 of 2007 and the Perspective of Environmental Fiqh* Thesis ,Constitutional Law, Faculty Sharia, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Musleh Harry,SH.,M.Hum.

Keywords: Environmental Fiqh; Bungin Island; Coastal Area; Reclamation

Recovery is a movement done to gain land or grow a region for individual or aggregate requirements. Also, how the public authority's commitment to the recovery that happened on the island of Bungin. The plan of the issue is: 1). What is the job of the Environmental Service and legitimate security against harm to marine biological systems because of seaside recovery on Bungin Island and as per Law Number 27 of 2007. 2) What are the legitimate outcomes of beach front recovery on Bungin Island on the marine biological system and 3). What are the legitimate outcomes of waterfront recovery on Bungin Island as indicated by ecological fiqh.

This kind of exploration is Juridical Empirical. The methodology utilized is Sociological Juridical. The inspecting strategy utilized is unintentional examining in non-likelihood testing. The information utilized are essential as meetings and documentation and auxiliary information as logical books, theories, research reports and diaries.

The consequences of this study are with respect to the administration of recovery on Bungin Island as indicated by Law No. 27 of 2007 which is restricted to Article 6 letter d, Article 34, Article 36 number 5, Article 35. The effect of recovery on Bungin Island assuming it is completed ceaselessly without there is management from the public authority or the individuals who are answerable for the exercises done by the local area on the island of Bungin. Recovery completed by the Bungin people group utilizing dead coral reefs can affect the harm to marine environments.

There are a few effects brought about by this recovery, one of which is the government assistance of the local area. In the interim, as per Natural Fiqh, assuming it annihilates or upsets different animals, recovery utilizing coral reefs should be halted in light of the fact that it affects organic life in the ocean.

المخلص

سنتي خيرنسا ، ١٨٢٣٠٠٢٢ ، الساحلي في جزيرة بوغين وفقاً للقانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٧ ورسالة المنظور الفقهي البيئي ، تخصص في السياسة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم ملائح ، المشرف: مصلح هاري، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الفقه البيئي ؛ جزيرة بنجين ؛ المنطقة الساحلية ؛ الاستصلاح

الاستصلاح هو نشاط يتم تنفيذه للحصول على أرض أو توسيع منطقة لتلبية الاحتياجات الفردية أو الجماعية. وكيف ساهمت الحكومة في عمليات الاستصلاح التي حدثت في جزيرة بنجين. صياغة المشكلة هي: (١). ما هو دور خدمة البيئة والحماية القانونية ضد الأضرار التي لحقت بالنظم البيئية البحرية بسبب الاستصلاح الساحلي في جزيرة بوغين وفقاً للقانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٧. (٢) ما هي العواقب القانونية لاستصلاح السواحل في جزيرة بوغين على النظام البيئي البحري (٣). ما هي التبعات القانونية لاستصلاح السواحل في جزيرة بنجين حسب الفقه

هذا النوع من البحث تجريبي قانوني. النهج المستخدم هو علم الاجتماع القانوني. طريقة أخذ العينات المستخدمة هي أخذ العينات العرضي في أخذ العينات غير الاحتمالية ، والبيانات المستخدمة أولية في شكل مقابلات وتوثيق وبيانات ثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات

هناك العديد من الآثار الناجمة عن هذا الاستصلاح ، أحدها هو رفاهية المجتمع. وفي الوقت نفسه، وفقاً للفقه البيئي ، إذا كان يدمر أو يزعج الكائنات الأخرى ، فيجب إيقاف الاستصلاح باستخدام الشعب المرجانية لما له من تأثير على الحياة البيولوجية في البحر.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMANTRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B .Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori	25
1. Perlindungan.....	25

2. Pengelolaan Pesisir	30
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Metode Pengambilan Sampel	36
E. Jenis Sumber Data.....	36
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Metode Pengolahan Data.....	40
H. Metode Analisis Data	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian	44
B. Analisis Dan Pembahasan	51
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84
A Lampiran Foto.....	84
B. Lampiran Wawancara.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	24
Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Penduduk	46
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel 4. 3 Jumlah Fasilitas di Pulau Bungin	49
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Rata-Rata Kerja	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Jumlah Dan Luas Wilayah Pulau Bungin Dari Tahun 2019 Hingga 2021

61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara seribu pulau yang di mana jumlah pulaunya berkisar sekitar 17.504 pulau yang di survei pada tahun 2019.¹ Sehingga mengakibatkan indonesia menjadi suatu bangsa yang satu yang di kenal dengan sebutan nusantara. Pendapat supriharyono dalam bukunya mengatakan bahwa indonesia sebagai negara kepulauan yang di perkirakan persentasi penduduk indonesia yang hidup dan menetap di pesisir pantai berkisar 60%. Dan mengenai latar belakang tingkat pendidikan penduduk memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah berkisar 90% yang di mana para penduduk kebanyakan hanya mengeyam pendidikan sampai sekolah dasar saja.²

Di suatu pulau masyarakat bisa melakukan perluasan wilayah yaitu dengan cara reklamasi, salah satu pulau yang melakukan reklamasi adalah Pulau Bungin. Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Bungin di kenal dengan salah satu pulau terpadat di dunia yang di mana pulau tersebut hampir tidak memiliki lahan kosong dan padat akan rumah-rumah penduduk. Bahkan di Pulau Bungin tidak memiliki garis pantai di karenakan faktor masyarakat yang membuat rumah di sepanjang garis pantai.

¹ Data Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, <https://kkp.go.id/setjen/satudata> diakses pada 28 September 2021

² Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 4.

Di Pulau Bungin masyarakat nya merupakan masyarakat yang berasal dari suku Bajo yang di mana suku Bajo sangat di kenal dengan pelaut yang sangat handal yang hidup dan matinya berada di atas laut. tempat tinggal masyarakat Bajo sengaka di bangun menjorok ke arah lautan karena lautan tempat mencari penghidupan untuk bertahan hidup dan satu satunya tempat untuk di andalkan. Kata Bungin berasal dari bahasa Bajo, bubungin yang memilki makna gundukan pasir putih. Awal mulau pulau ini hanyalah sebuah gundukan pasir putih, namun seiring dengan berjalannya waktu perluasan dengan cara reklamasi di Pulau Bungin menyebar hingga Pulau Bungin semakin luas.³

Pulau Bungin mengharuskan pria yang akan menikah untuk mengumpulkan trumbu karang yang sudah mati sebanyak-banyaknya untuk membangun sebuah rumah yang di mana trumbu karang tersebut akan di buat sebagai pondasi rumah. Masyarakat di Pulau Bungin atau suku Bajo merupakan contoh masyarakat yang sangat kental dengan adat untuk melestarikan terumbu karang kaena ada mitos yang mengatakan oleh leluhur mereka bahwa “pamali batu membentur batu” artinya tidak boleh melabuhkan jaring atau pemberat ke terumbu karang, karena akan mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat kearifan lokal ini semakin lama semakin di abaikan di karenakan masarakat membutuhkan terumbu karang untuk melakukan perluasan wilayah.⁴

³ Sudirman Saad, *Bajo Berumah di Laut Nusantara* (Jakarta: COREMAP II, 2009), 31.

⁴ Jaelani, *Wawancara* (Pulau Bungin,11 Januari 2022)

Semenjak bermigrasi ratusan tahun yang lalu dan memilih menetap Pulau Bungin yang terletak di Pulau Sumbawa yang di mana awal mulanya masyarakat suku Bajo tidak mendiami daratan melainkan hidup di laut dengan sistem perumahan di atas lau atau rumah apung. Namun akibat adanya pertumbuhan penduduk masyarakat suku Bajo mulai menguasai daratan dan memperluas lahan dengan cara reklamasi yaitu menimbun lautan dengan trumbu karang. Sehingga saat ini akibat kepadatan penduduk di Pulau Bungin satu rumah bisa di isi dengan lebih dari tiga kepala keluarga.

Hingga saat ini belum ada aturan mengenai reklamasi yang di lakukan di Pulau Bungin baik itu Peraturan Daerah Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 hingga Tahun 2029 dan Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2012 mengenai adanya rencanya tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 hingga tahun 2031 juga tidak mengatur mengenai tata ruang wilayah Pulau Bungin sebagai kawasan permukiman. Sehingga segala ketentuan mengenai adanya reklamsi yang terjadi di Pulau Bungin mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir Dan Pualu-Pulau Kecil. Pentingnya peran dari Dinas Lingkungan terhadap terlaksananya kegiatan reklamasi secara terkoordinasi sangat berpengaruh kepada kegiatan reklamsi.

Apabila reklamasi terus berlanjut di Pulau Bungin di takutkan akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan juga kepadatan penduduk yang melampaui batas sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini di kaitkan dengan konsep dengan Fiqih Lingkungan. Dalam kajian

ilmu hukum Islam, menghuni dan mengelola kehidupan di muka bumi ini perlu tiga muatan hukum. Pertama, hukum rukun syari'at yaitu ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kedua, rukun hukum fiqh yaitu hukum-hukum hasil pemahaman manusia. Tentu pemahaman manusia yang berkualitas, berilmu, dan mampu berijtihad. Perkara yang diijtihadi adalah dalil-dalil syari'ah, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang terkait dengan lingkungan, misalnya dengan lebah, air, dan tumbuh-tumbuhan⁵

Secara umum kehidupan telah di jelaskan dalam islam yang meliputi mengenai hari akhir, hari depan dan alam semesta yang memiliki dampak untuk alam semesta tersebut. Dan mengenai realita kehidupan manusia secara terperinci yaitu mengenai tata cara untuk menata kehidupan tersebut telah di jelaskan pada fiqh yang mana sudah tertera dengan beberapa hukum. Dari latar belakang ini lah fiqh ikut andil dalam membahas masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah yang sangat penting kemanusiaan.⁶

Berdasarkan dari tujuan syariaat yang di bawa oleh Rasulullah mengenai hal ihwal atas manusia dalam kehidupan maka telah di jelaskan secara 4 garis besar dalam Ilmu Fiqih dalam penataan di antaranya⁷

⁵ Ulama Pesantren Lido Sukabumi. *Fiqh Lingkungan Fiqh al-Bi'ah* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 23.

⁶ Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Cahaya Insan Suci, 2006), 162.

⁷ Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 132.

1. *Rub'u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai khaliqnya, yakni hubungan transendensi
2. *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupan sehari-hari
3. *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya
4. *Rub'u al-Jinayah*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.

Dari penjabaran mengenai penataan kehidupan secara garis besar bahwasanya rahmat dan juga kasih sayang Allah melebihi segala-galanya. Dan dalam rangka merealisasikan suatu lingkungan kehidupan manusia yang bersih, sehat, sejahtera maka empat garis besar harus dapat di terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Problematika yang di hadapi dalam kerusakan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, dan masalah hutan. Akan tetapi, lebih dari itu. Masalah yang sering terjadi di lingkungan hidup merupakan bagian dari salah satu pandangan hidup, di karenakan hal tersebut merupakan kritik terhadap kesenjangan yang di akibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang penyebabnya dari pertumbuhan ekonomi yang optimal. Bisa di artikan bahwa sejatinya lingkungan hidup sangat berkaitan dengan

pandangan dan sikap hidup manusia yang di mana telah dijelaskan dalam norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari Al-Qur'an dan sunnah, dan sangat berdampak pada upaya pengembangan lingkungan hidup.⁸

Di lihat dari kondisi saat ini, dan dapat telusuri bagaimana dampak yang terjadi untuk kedepan ancaman lingkungan mengenai krsisi persediaan pangan untuk penduduk dunia di kareanakan kerusakan zat pangan yang tercemar di lingkungan sekitar sehingga membuat dampak besar yaitu persedian pangan menjadi menipis. Dan juga krisis di bidang ketenagaan (energy crisis) yang saat ini kita dapat melihat bahwa sedang terjadi krisis perkembangan ekonomi dan politik dalam kehidupan antar negara. Dan yang terakhir krisis dalam hal bahan mineral.⁹

Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu keislaman atau yang biasa di dengar dengan kata lain *al-'ulum asy-syari'iyah* yang memiliki urgensi yang sangat dominan dalam kehidupan dan menawarkan suatu kerangka yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun tidak ada pembahasan atau tidak di kaji secara khusus mengenai wacana lingkungan hidup atau *al-bi'ah al- hayatiyyah* akan tetapi tersebar ke dalam beberapa bagian pokok bahasan fikih. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu fiqih merupakan penjabaran nilai atau ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan juga sunnah yang terus di kaji oleh para ahli yang terjamin kemashuran ilmunya sesuai dengan kebutuhan manusia dan mengikuti perkembangan zaman dan juga untuk kemaslahatan umat dan

⁸Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 133.

⁹ Mudzhar, Atho, *Membumikan Fikih Ramah Lingkungan dalam Mudhofir Abdullah, Al- Qur'an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010) , 34.

lingkungannya. Fiqih juga dapat di posisikan sebagai pemahaman dari tujuan dasar islam yang menawarkan kehidupan yang baik yang di bahas secara lugas mengenai unsur-unsur kehidupan misalnya seperti tanah, tempat tinggal manusia, air, udara.¹⁰

Pada pandangan Islam mengenai lingkungan hayati, manusia artinya kinerja terbaik diantara semuanya ciptaan Allah dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, sebagai khalifah pada bumi, manusia diperintahkan beribadah pada-Nya serta diperintah kebajikan serta tidak boleh ada kerusakan, lingkungan adalah bagian asal integritas kehidupan manusia sebagai akibat lingkungan wajib dilihat menjadi keliru satu komponen ekosistem yang memiliki nilai buat Dihargai,dan tidak disakiti, lingkungan memilik nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia bisa berpengaruh lingkungan sekitarnya, berperilaku positif dapat mengakibatkan lingkungan permanen lestari dan berperilaku negatif bisa mengakibatkan lingkungan menjadi rusak, integrasi ini pula yang mengakibatkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik pada kehidupan kurang lebih, kerusakan alam yang di sebabkan oleh manusia yang antroposentris, memandang bahwa sudah ada pusat berasal alam semesta sebagai akibat alam dilihat menjadi objek yang bisa dieksploitasi hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia.

Di dalam Qur'an surat Ar-Rum (30):41) yang berbunyi Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar

¹⁰ Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta:Cahaya Insan Suci, 2006) , 157.

mereka kembali (ke jalan yang benar).” Dari kesimpulan ayat tersebut bisa mengingatkan kita akan kejadian atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tanpa kita sadari kerusakan tersebut berdampak pada keseimbangan alam yang mampu mengancam kehidupan sekitar baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Alasan peneliti menentukan obyek penelitian ini berkaitan pada pengembangan reklamasi di pesisir pantai Pulau Bungin, karena belum adanya peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai ketentuan keberlangsungannya kegiatan reklamasi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Pulau Bungin tanpa ada arahan dari Pemerintah dan juga peran dari Dinas Lingkungan terhadap kegiatan reklamasi yang berlangsung di pulau bungin. Untuk itu peneliti mencoba mengaitkan dengan konsep yang dilihat dari perspektif Fiqih Lingkungan. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti berusaha menuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, untuk membatasi permasalahan di dalam tulisan ini agar supaya dapat tersusun secara sistematis dan terarah, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan serta perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi pantai di Pulau Bungin dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana akibat hukum reklamasi pantai di Pulau Bungin terhadap lingkungan ekosistem laut ?
3. Bagaimana akibat hukum dari reklamasi pantai di Pulau Bungin menurut Fiqih Lingkungan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini membatasi mengenai pembatasan bagaimana dampak reklamasi terhadap kerusakan ekosistem laut serta peran dari Dinas Lingkungan Kabupaten Sumbawa dan juga perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi di Pulau Bungin yang di kaitkan dengan konsep Fiqih Lingkungan dan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 yang di mana batasan masalahnya hanya pada pasal :

Pasal 6 huruf d “Antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat”

Pasal 34 Nomor 2 huruf b “Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”

Pasal 36 nomor 5 “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya”

Pasal 35 Huruf a dan i “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana peran Dinas Lingkungan serta perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi pantai di Pulau Bungin dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum reklamasi pantai di Pulau Bungin terhadap lingkungan ekosistem laut .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaiman akibat hukum dari reklamsi pantai di Pulau Bungin menurut Fiqih Lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Aadapun tujuan dari penulis yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan sebagai masukan kepada aparat penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebaai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis tulisan ini diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang pengelolaan dan perlindungan hukum dari reklamasi yang dilakukan di Pulau Bungin menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan juga memberikan informasi tentang pengelolaan terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi di Pulau Bungin perspektif Fiqih Lingkungan teruntuk masyarakat dan juga pemerintah setempat agar memahami dampak dari reklamasi yang dilakukan dan juga memperdalam lagi peran atau pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Sumbawa mengenai reklamasi.
- b. Dan sangat diharapkan karya tulis ini bisa bermanfaat sebagai pedoman sebagai bahan referensi dan juga informasi dan juga pengembangan keilmuan terkhusus prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi penjelasan bagi kalangan praktisi, masyarakat umum dan peneliti lainnya agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian selanjutnya, serta dalam pelaksanaan dapat memberikan kontribusi pengelolaan reklamasi di Pulau Bungin dan juga Menambah ilmu pengetahuan, serta untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan reklamasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi poin penting yang sangat dianjurkan tercantum dalam penelitian karena melalui definisi operasional, peneliti dapat mencantumkan variabel yang sedang atau akan diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak ambigu dan tidak keluar dari konteks. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya;

1. Pulau Bungin

Pulau Bungin merupakan pulau yang terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Penduduk Pulau Bungin merupakan suku asli Bajo. Masyarakat Pesisir Bajo di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan masyarakat laut yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka bermigrasi sejak ratusan tahun yang lalu, dan menetap di Pulau Bungin. Adapun kegiatan yang sudah familiar di Pulau Bungin adalah reklamasi menggunakan terumbu karang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar untuk perluasan lahan di Pulau Bungin.

2. Reklamasi

Reklamasi menurut istilah merupakan turunan dari istilah inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang memiliki arti mengambil kembali dan di tekan kan di kata “kembali” yang di mana reklamasi yang menyangkut wilayah laut. Dan bisa di simpulkan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang bisa di lakukan setiap orang yang

bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan dengan cara menimbun lahan menggunakan material.¹¹ Tidak hanya material seperti pasir yang terjadi di Pulau Bungin reklamasi menggunakan terumbu karang sebagai pondasi untuk membeuat rumah atau sebagai perluasan wilayah yang berdada di Pulau Bungin.

Menurut para ahli Reklamasi merupakan adanya pemanfaatan ruang untuk kepentingan manusia dan menfaatan sumber daya alam untuk lebih bermanfaat, dengan melihat kondisi saat ini pemerintah seharusnya dapat mengambil satu langkah yang tepat untuk pemanfaatan lahan, reklamasi juga dapat dilakukan dengan cara eksploitasi, secara umum diartikan sebagai menciptakan daratan baru dilahan yan sebelumnya terdiri air. Reklamasi juga dapat ditujukan dalam rangka proses pembersihan suatu lahan yang mengalami kerusakan lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai keperluan manusia, semisalnya apa yang disampaikan oleh Save M.Dagun mengatakan bahwa pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan pemukiman.¹²

3. Fiqih Lingkungan

Seperti yang kita ketahui fiqih merupakan salah satu cabang dari ilmu keislaman atau (*al-'ulum asy-syar'iyah*) yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat Islam. Pembahsan nya pun sangat luas salah satunya

¹¹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta; Grafindo Persada, 2010), 351.

¹² Soehartono, *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan* (Jakarta, Djambatan, 2008) hlm.29

mengenai lingkungan. di dalam ilmu fiqh tidak di kaju secara khusus mengenai Fiqh Lingkungan namun tersebar dalam beberapa bagian pokok bahasan ilmu fiqh. Fiqh kingkungan (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) merupakan pembahasan yang berkaitan dengan unsur-unsur kehidupan yang sangat penting, seperti bumi/tanah, tempat hunian untuk manusia, air, dan udara bagaimana cara pengelolaan dan pandangan Islam mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di muka bumi akibat ulah manusia itu sendiri.pembahasan mengenai perkembangan maupun kebutuhan yang bersangkutan dengan kemaslahatan dalam kehidupan yang di ambil dari pemikiran-pemikiran para fuqoha yang terpercaya kemashurannya sesuai dengan alquran dan juga assunnah.¹³

Dalam bahasa Arab, istilah Fiqh Lingkungan Hidup sering dipopulerkan dengan istilah fiqhul bi'ah, terdiri dari dua kata ; mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu fiqh dan al-bi'ah. Secara etimologi, fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu- fiqhan yang berarti al-ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu). Sedangkan secara terminologi, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum- hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili. Adapun kata al-Biah dapat didefinisikan sebagai lingkungan hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹⁴

¹³ Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta,Cahaya Insan Suci, 2006), 157.

¹⁴ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, "Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Islam," *Jurnal Ta'lim Mutta'alim*, no. 3(2013):78

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam sistematika pembahasan maka secara garis besar terhadap penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang yang dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

BAB I, bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB II, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur bagi peneliti dan juga berisi kerangka teori.

BAB III, bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini.

BAB IV, bagian ini berisi mengenai analisis dari hasil pengolahan data atau isi poko dari hasil sebuah penelitian yang di lakukan yaitu pembahasan mengenai dampak dari reklamasi yang di lakukan di pulau bungin terhadap ekosistem laut dan mengenai perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi di pulau bungin.

BAB V, merupakan penutup yang merupakan ringkasan kesimpulan beserta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dan penulisan atau jumlah poin pada kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah yang di tetapkan sedangkan saran merupakan ulasan atau anjuran yang di buat pihak yang terkait yang di mana isi dari saran ini di bisa di hubungkan dengan manfaat penelitian yang tertera pada bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi yang membahas tentang referensi-referensi yang ada atau penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dan dijadikan sumber informasi baik dalam bentuk jurnal, disertasi, tesis, maupun artikel dan memiliki kerkaitan masalah dalam penelitian dan bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya.¹⁵ Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat dijadikan data dan referensi bagi peneliti untuk mengetahui relevansi, serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki substansi hampir sama dengan judul peneliti;

1. Samir dengan judul penelitian “Status hukum tanah hasil reklamasi untuk kawasan permukiman masyarakat di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat.”¹⁶ Masalah yang di kaji mengenai perizinan reklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian izin reklamasi untuk kawasan permukiman di pulau bungin. Metode penelitian yang di gunakan adalah normatif-empiris. Hasil menunjukkan bahwa belum ada peraturan yang di keluarkan pemerintah daerah Nusa

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

¹⁶ Samir, “Status hukum tanah hasil reklamasi untuk kawasan permukiman masyarakat di pulau bungin Nusa Tenggara Barat” (Undergraduate Thesis Universitas Hasanuin, 2021) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3213/>

Tenggara Barat, pemerintah kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Pulau Bungin. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan pada 2021 ini mengkaji mengenai status hukum mengenai tanah hasil reklamasi yang dilakukan di Pulau Bungin. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang reklamasi di kawasan Pulau Bungin. Adapun perbedaannya Peneliti yang dilakukan Samir terfokus pada bagaimana status hukum tanah hasil reklamasi yang terjadi di Pulau Bungin.

2. Roni Johan pada 2018 dengan judul “Reklamasi kawasan pantai utara Jakarta dalam prespektif hukum positif dan fikih lingkungan.” Masalah yang ada pada di teliti pada penelitian ini adalah persoalan terjadi di Jakarta yaitu keterbatasan tata kelola lahan di wilayah DKI Jakarta dimana setiap tahunnya mengalami laju daratan. Kepadatan penduduk yang ada di Jakarta, masyarakat membutuhkan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah normatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan reklamasi yang berada di Teluk Jakarta akan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarkat dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan Penulis melihat harus adanya kepastian hukum yang ada pada kegiatan Reklamasi, Penulis melihat adanya tumpang tindih aturan yang mengatur tentang reklamasi. Dalam analisis hukum Islam melihat dari mashlahat. Bahwa reklamasi ini akan memberikan hal positif atau negatif bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk skripsi.yang membahas mengenai reklamasi terkhusus di kawasan pantai utara yang menggunakan prespektif

hukum positif dan juga Fiqih Lingkungan. Persamaannya sama sama membahas Reklamasi prespektif hukum positif dan fikih lingkungan. Adapun perbedaannya Tujuan penelitian Roni Johan juga terfokus pada prespektif hukum positif reklamasi yang di lakukan di kawasan pantai utara jakarta.¹⁷

3. Arwan rahman pada tahun 2021 dengan judul “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar. Masalah yang di teliti adalah untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar lah untuk mengetahui fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Reklamasi Pantai Losari kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif dilapangan dan Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan 4 orang. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh simpulan dari 9 prinsip dasar fiqih lingkungan Muhammadiyah:1.Kepemilikan Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memperhatikan dan memberikan

¹⁷ Roni Johan, “Reklamasi kawasan pantai utara jakarta dalam prespektif hukum positif dan fikih lingkungan.” (Undergraduate thesis, UIN Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44229>

pertimbangan terkait keputusan agar tidak merugikan warga atau masyarakat sekitar.2.Pemeruntukan demi kepentingan umum dengan memperhatikan segala manfaatnya maka reklamasi dapat diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.3 Penundukan, hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan dari kerusakan 4.Istiklaf majelis lingkungan dan pemerintah bertugas mengontrol apa saja kewajiban pengembang yang sudah tercantum dalam dokumen AMDAL.5 Khalifah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta, tidak mengesampingkan peningkatan ekonomi masyarakat dan menjaga serta memelihara lingkungan. 6.Larangan boros, Adapun kajian dampak dari sisi lingkungan menjamin bahwa usaha yang dilakukan pengembang tidak akan merusak lingkungan. 7.Kerusakan lingkungan kalau terjadi sesuatu yang melanggar, maka pihak Muhammadiyah akan hadir untuk menjaga. 8. Al-‘adlu wa al-ihsan pada prakteknya seringkali AMDAL ini menjadi dinomorduakan atau bahkan diabaikan oleh pihak-pihak berkepentingan 9. Perikemahklukan Apabila reklamasi pantai membawa mudarat maka harus ada perhatian yang tulus baik dari pihak pemerintah dan masyarakat.¹⁸

4. Yusticia Zahrani pada 2017 Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makassar.” Masalah yang

¹⁸ Arwan Rahman, “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar.” (Undergraduate thesis, UIN Alauddin, 2021), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18914-Full_Text.pdf

akan di kaji mengetahui (1) realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makassar, dan (2) pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan pada teknik penelitian lapangan dan wawancara, serta studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar. Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait izin pelaksanaan perizinan reklamasi pantai sehingga Pemerintah Kota Makassar harus mengacu pada Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun dalam permasalahan terkait reklamasi. Namun realitas yang terjadi di Kota Makassar kegiatan reklamasi tetap dilaksanakan meski belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan (2) Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan mengingat bahwa terkadang investor yang telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pada apa yang telah ditentukan

dalam ketentuan perizinan tersebut Penelitian ini membahas mengenai dampak dan juga bagaimana proses tinjauan hukum mengenai reklamasi yang berada di kota makasar. Persamaannya Meneliti mengenai reklamasi pantai pantai yang di lakukan di kota makasar. Sesangkan perbedaannya Penelitian yang dilakukan oleh Yusticia Zahrani berfokus pada tinjauan hukum mengenai reklamasi atau fokus pada hukum positif mengenai reklamasi.¹⁹

5. Asih Nuranindra Islami melakukan penelitian pada 2020 yang dituliskan dalam skripsi berjudul “Reklamasi menurut hukum positif dan hukum islam.” Penelitian ini mencari perbandingan ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan sudut pandang hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang ketentuan hukum melakukan reklamasi menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan terkait ketentuan hukum melakukan reklamasi pantai dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam adalah hukum positif Indonesia dan hukum Islam memperbolehkan kegiatan reklamasi dengan syarat telah memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditentukan. Adapun hukum Islam memperbolehkan reklamasi selama tidak menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan mafsadat Sesuai dengan judul,

¹⁹ Yusticia Zahrani, “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makasar.” (Undergraduate thesis: Universitas Hasanudin, 2017)

penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana reklamasi menurut hukum islam dan juga hukum positif, skripsi ini merupakan penelitian yang berbentuk normatif yang mana sumber data di ambil dari beberapa sumber berupa buku, jurnal dan sejenisnya. Persamaannya Meneliti mengenai reklamasi di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya Penelitian normatif yang di lakukan Asih Nuranindra Islami lebih terfokus membahas reklamasi menurut hukum positif dan juga hukum islam.²⁰

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Samir , 2021.	Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat Di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat.	Meneliti tentang reklamasi di kawasan pulau bungin.	Peneliti yang dilakukan Samir terfokus pada bagaimana status hukum tanah hasil reklamasi yang terjadi di pulau bungin.
2.	Roni Johan, 2018.	Reklamasi kawasan pantai utara jakarta dalam prespektif hukum positif dan fikih lingkungan.	Meneliti tentang reklamasi di pesisir pantai dalam prespektif fikih lingkungan.	Tujuan penelitian Roni Johan juga terfokus pada prespektif hukum positif reklamasi yang di lakukan di kawasan pantai utara jakarta.
3.	Arwan rahman pada tahun 2021	“Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi	Meneliti mengenai pembangunan reklamasi Meneliti mengenai	Penelitian yang dilakukan oleh Arwan rahman berfokus pada. “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah

²⁰ Asih Nuranindra Islami, “Reklamasi menurut hukum positif dan hukum islam.” (Undergraduate thesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

		Pantai Losari Kota Makassar	pembangunan reklamasi	terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai
4.	Yusticia Zahrani pada 2017	Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makasar.	Meneliti mengenai tinjauan hukum mengenai reklamasi	Penelitian yang dilakukan oleh Yusticia Zahrani pada 2017 mengambil penelitian di kota makasar
5.	Asih Nuranindra Islami, 2020	Reklamasi menurut hukum positif dan hukum islam.	Meneliti mengenai reklamasi di suatu daerah.	Penelitian normatif yang di lakukan Asih Nuranindra Islami lebih terfokus membahas reklamasi menurut hukum positif dan juga hukum islam.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²²

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²³

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki makna lain yaitu mengayomi, mencegah dan juga mempertahankan. Adapun pengertian perlindungan secara umum adalah mengayomi dari hal yang tidak diinginkan baik itu dalam hal kepentingan maupun benda ataupun barang. Dan bisa berkau untuk melindungi seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta. Sinar Grafika, 2009),10.

²³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan:Medan area University Press, 2012), 5..

Asasi Manusia.²⁴

Adanya peraturan perlindungan hukum yang di buat untuk melindungi hal-hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan reklamsi maka pemerintah telah menetapkan peraturan sebaga landasan untuk melakukan reklamsi sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan agar tidak merugikan pihak mana pun baik itu masyarakat maupun untuk lingkungan sekitar. Maka di tetapkannya beberapa aturan yang menjadi acuan pengadaan reklamasi di antaranya terdapat apada UU No 27 Tahun 2007, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

Reklamasi bisa menjadi solusi untuk perluasan atas minimnya lahan di suatu pulau untuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Reklamasi bisa berdampak ke berbagai aspek salah satunya kesejahteraan masyarakat terkhsus di Pulau Bungin. Ada beberapa aturan mengenai reklamasi dan juga perlindungan hukum yang melandasi untuk pengadaan reklamasi.

Terdapat di dalam UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kegiatan reklamasi yang di lakukan di wilayah pesisir di harapkan dapat menjadi suatu upaya sebagai peningkatana kualitas, manfaat maupun nilai tambah baik itu dari segi lingkungan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat dalam pelestarian lingkungan sesuai dengan persyaratan tekhnis. Oleh karena itu pihak yang terkibat dalam adanya rencana reklamasi baik tang memberikan izin maupun yang melaksanakan reklamsi harus memperhatikan aturan yang berlaku. Sehingga dalam merealisasikan kegiatan reklamsi mampu meminimalisir sesuatu yang tidak di inginkan seperti kerusakan

²⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Dan Pulau-Pulau Kecil yang terdapat pada pasal 6 huruf d yaitu mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; maka di haruskan adanya keterkaitan antara pemerintah dan juga masyarakat sekitar mengenai pengeelolaan yang di lakukan di pesisir pantai salah satunya mengenai reklamasi yang di lakukan oleh masyarakat di pulau bungin.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Keci pada Bab III mengenai perizinan reklamasi dalam pasal 15 yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam melakukan kegiatan reklamasi di antaranya:²⁵

- a) Memperhatikan antara kepentingan pemanfaatan dengan penghidupan masyarakat.
- b) Kemudian hal yang harus di perhatiakan mengenai keseimbangan antara pemanfaatan serta kelestarian lingkungan
- c) Dan yang terakhir mengenai mengenai persyaratan dan juga teknis pengambilan, pengerukan dan juga penimbunan materil.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 17 Tahun 2013

²⁵ Pasal 34 butir 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tentang Izin Reklamasi yang berisikan mengenai prosedur perjanjian pemerintah daerah setempat yang akan di salurkan ke Pemerintah selanjutnya.

2. Pengelolaan Pesisir

Pengelolaan merupakan asal kata dari kelola yang di mana menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti memimpin, mengatur, mengendalikan mengusahakan agar lebih baik dan juga bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Pengelolaan bisa di katakan sebagai sebuah proses yang berfungsi untuk membantu merumuskan sebuah kebijakan serta pencapaian tujuan dengan memberikan suatu pengawasan terhadap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam mencapai tujuan.²⁶

Pengelolaan juga dapat di artikan sebagai manajemen yang di mana apabila di telaah lebih lanjut mengenai pengertiannya yaitu sebuah proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan juga dalam penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.²⁷

Pengelolaan reklamasi yang di lakukan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 mengenai pengelolaan reklamasi di pesisir pantai dan akan di hubungan dengan teori perlindungan. Pengupayaan yang di lakukan agar melestarikan fungsi lingkungan hidup yang di antaranya mengenai kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan serta pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus di lakukan atas dasar tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat yang

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

²⁷ Handyaningrat, *Pengantar Studi.*, 9.

bertujuan agar mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan untuk pembangunan masyarakat Indonesia yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

Lingkungan hidup yang merupakan kumpulan ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, yang di mana di dalamnya termasuk manusia dan juga perilaku itu sendiri, dan pastinya mempengaruhi alam itu sendiri dalam keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁹ Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 44 menjelaskan bahwa setiap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan baik itu tingkat nasional maupun daerah diwajibkan untuk memperhatikan perlindungan dari fungsi lingkungan dan prinsip pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup yang telah di atur dalam undang-undang ini.³⁰ Pengelolaan mengenai lingkungan hidup harus berlandaskan kepada beberapa asas di antaranya:³¹

- a. Asas tanggung jawab negara
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan
- c. Asas keserasian dan keseimbangan
- d. Asas keterpaduan
- e. Asas manfaat
- f. Asas kehati-hatian

²⁸ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III* (Bandung: Citra Bhakti, 2012), 15.

²⁹ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi* (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), 4.

³⁰ Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Pasal 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. Asas keadilan
- h. Asas ekoregion
- i. Asas keanekaragaman hayati
- j. Asas pencemar membayar
- k. Asas partisipatif
- l. Asas kearifan lokal
- m. Asas tata kelola pemerintah yang baik
- n. Asas otonomi daerah.

Di dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan khususnya dan keberagaman dalam negara kesatuan republik indonesia yang di mana pemerintah pusat maupun daerah mengatur serta mengurus urusan di dalam bidang pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup.³² Terdapat pemenuhan yang harus di penuhi dalam pengelolaan lingkungan yaitu:³³

- a) Hukum Berencana (Rampenrecht);
- b) Hukum Kesehatan Lingkungan (Milieuhygienerecht);
- c) Hukum tentang Sumberdaya Alam (Recht betreffende natuurlijkerijkdommen) atau hukum konservasi (Natural Resources Law);
- d) Hukum tentang Sumberdaya Alam (Recht betreffende natuurlijkerijkdommen) atau hukum konservasi (Natural Resources

³² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi kedua* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 34.

³³ Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* (Surabaya: Desertasi, 1986), 3.

Law);

- e) Hukum tentang pembagian pemakaian ruang (Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik) atau hukum tata ruang;
- f) Hukum Perlindungan Lingkungan (Milieubeschermingsrecht).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁴ Adapun jenis Penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.³⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana untuk mengetahui dan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan³⁶

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Empiris karena Peneliti hendak mengetahui bagaimana pengawasan reklamasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 serta peran Dinas Lingkungan dan juga di lihat dari kacamata Fiqih Lingkungan yang di lakukan di Pulau Bungin.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

³⁵ Suharsimi arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut pendapat Bahder John Nasution menyatakan bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁷ Adapun metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto menyatakan bahwa mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁸ Pendekatan yuridis sosiologis ini di lakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat atau lingkungan yang bertujuan untuk menemukan fakta beserta tujuan menemukan fakta atau fact-finding, dan menuju kepada identifikasi atau proplem identification dan yang terakhir masalah atau problem solution.³⁹ Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu langsung turun ke lapangan atau tempet penelitian mengenai pengawasan reklamsi berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumbawa di Pulau Bungin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang perlukan untuk hasil dari penelitian. Dalam hal ini, alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara

³⁷ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

Barat karena melihat adanya penggunaan terumbu karang sebagai pondasi rumah secara terus menerus yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut yang di mana di lakukan tanpa adanya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah setempat dan juga peneliti ingin memperdalam mengenai reklamasi di daerah Pulau Bungin sesuai dengan aturan yang seharusnya pemerintah daerah tetapkan dan di harapkan mampu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

D. Metode Pengambilan Sampel

Dalam Penelitian Empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting dikarenakan dalam kesimpulan penelitian adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁴⁰ Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dengan populasi sasaran. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat dalam melakukan kegiatan reklamasi di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.. Dalam penelitian ini ada beberapa sampel yang di perlukan Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada staf Dinas Lingkungan dan beberapa Masyarakat setempat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan.

E. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 145.

penelitian ini adalah pengumuman informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa.⁴¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴²

Yang di mana dari penelitian di lapangan dengan yaitu dengan di adakannya wawancara, observasi maupun laporan yang di olah dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di kembangkan oleh penelti. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa
- b) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Sumbawa
- c) Staf Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Sumbawa
- d) Kasubag PUU Pemkab Sumbawa
- e) Kepala desa Bungin dan
- f) Perwakilan di setiap dusun sebanyak 6 orang masyarakat yang melakukan reklamasi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain,dan data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung atau data

⁴¹ Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

penjelas dalam penelitian, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Data Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³

Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam peneltian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada objek penelitian yang mana wawancara ini berlangsung secara satu arah. Dalam wawancara, komunikasi dilakukan secara tatap muka antara informan dan responden. Dengan kata lain, wawancara merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Bandung: Surya Pustaka), 52.

karena pada pelaksanaannya, peneliti berkomunikasi dan bertemu dengan informan sebagai objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti cenderung mengikuti kondisi dan situasi orang yang diwawancarai sehingga percakapan akan lebih interaktif dan tidak formal. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai;

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Ir. Syafrudin Nur
- b) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup Drs. Bakri
- c) Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Lina
- d) Kasubag PUU Pemkab Sumbawa Lita Restuwati, SH.
- e) Kepala desa Bungin Jaelani, SH
- f) Perwakilan 6 orang masyarakat yang melakukan kegiatan reklamasi diantaranya: Bapak Marzuki, Zul, Agus, Sahar dan ibu Hani, Supiani. Perwakilan dari dusun yang ada di bungin di antaranya Dusun Tanjung, Dusun Sekatek, Dusun Bungin

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.⁴⁴

⁴⁴ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 13.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan pengawasan reklamsi yang dilakukan pada Dinas Lingkungan di pulau bugin menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan juga perspektif Fiqih Lingkungan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dilakukan untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, surat kabar, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi yang dibutuhkan peneliti adalah bersumberkan pada dokumen-dokumen arsip-arsip yang ada di wilayah dan di Kementerian Lingkungan Hidup.

G. Metode Pengolahan Data

a. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:⁴⁵

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses yang pertama kali dilakukan dalam pengolahan data. Melakukan pemeriksaan data yaitu dengan cara menelaah kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Data yang peneliti lakukan di sini yaitu melakukan pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan yaitu dari hasil wawancara dan juga dari dokumentasi yang peneliti

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

dapatkandi lapangan yang berkaitan dengan reklamasi yang berada di Pulau Bungin.

b) Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi (*Classifying*) adalah mengklasifikasikan data yang telah di kumpulkan agar mempermudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang di perlukan. Klasifikasi ini bertujuan agar data yang telah di dapatkan dengan permasalahan dapat di selsaikan dan dapat membatasi beberapa data yang tidak seharusnya di cantumkan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti berusaha untuk memperdalam seluruh data yang peneliti peroleh dari wawancara maupun dokumentasi. Peneliti melakuakn klasifikasi secara mendalam dengan batas masal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 6 huruf d, Pasal 34, Pasal 36 nomor 5, Pasal 35

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses kegiatan yang di lakukan untuk menelaah kembali data informasi yang telah di peroleh dari lapangan agar mengetahui mengenai kebenaran dan kejelannya. Verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang peneliti peroleh di periksa kembali agar mengetahui apakah sudah dapat di akui bagaiman kebenaran dan juga kejelasannya yaitu dengan menemui sumber data dan memeberikan hasil dari wawancara untuk di tanggapai apakah data tersebut seudah benar ke validannya atau tidak. Oleh karena itu peneliti

melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

d) Penyusunan Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan data yang dilakukan secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

e) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan (*concluding*) adalah satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan dalam rumusan masalah dan juga kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai pengelolaan reklamasi di Pulau Bungin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian kemudian di analisis untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat pada penelitian. Metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan dan peneliti menyajikan data

yang di peroleh dari wawancara selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁶

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Bungin dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Adapun wilayah yang mencakup Pulau Bungin di antaranya:

Dusun Tanjung : RT 1-5

Dusun Sekatet : RT 6-10

Dusun Bungin : RT 11-15

Pulau Bungin adalah salah satu pulau yang secara administratif terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa yang terletak di Kecamatan Alas yang di mana perluasan wilayah dari tahun ketahun semakin bertambah karena pertumbuhan penduduk. Data dari desa dari tahun 2019 hingga 2021 mengenai pertumbuhan penduduk dan juga luas wilayah menunjukkan adanya peningkatan yang begitu signifikan. Adapun mata pencarian pokok yang dilakukan masyarakat yaitu sebagai nelayan karena memang kehidupan masyarakat di Pulau Bungin sangat kental dengan laut. Luas wilayah daratan pemukiman berkisar 0,221 km² dengan luas wilayah tahun 2021 16 hektar dan jumlah penduduk berkisar 3,386 jiwa. Di Pulau Bungin tidak memiliki lahan hijau dan juga tidak memiliki garis pantai.

2. Sejarah Pulau Bungin

Masyarakat Pulau Bungin merupakan suku asli Bajo yang di kenal sebagai suku nomaden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dari keterangan masyarakat sekitar suku Bajo mulai menetap di Pulau Bungin sejak abad ke 19. Suku Bajo banyak ditemukan di perairan selat Makassar, Teluk Bone, Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Maluku Utara, perairan Laut Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Bungin.⁴⁷ Awal mula Pulau Bungin hanya sebuah gundukan pasir sehingga berkembang hingga saat ini menjadi sebuah pulau yang sangat padat. Bungin berasal dari bahasa Bajo yang dapat di artikan sebagai gundukan pasir sehingga di pakai lah kata Bungin sebagai nama dari pulau yang di tempati masyarakat Bajo hingga saat ini. Tanah yang pertamakali ada atau gundukan kecil yang awal mula menjadi Pulau Bungin di bangun sebuah majid agar selalu di kenang masyarakat Pulau Bungin mengani asal usul adanya pulau tersebut.

Pulau Bungin memiliki tradisi yang begitu unik yang di terapkan hingga saat ini yaitu membangun pondasi rumah menggunakan trumbu karang yang sudah mati. Beberapa pemuda sebelum menikah sudah menyiapkan sebuah pembatas seperti tiang dan di tancapkan di daerah tempat yang akan di bangun rumah dan menjadi tanda untuk lahan yang akan di timbun sebagai pondasi rumah. Seiring berkembangnya zaman pembangunan dan perluasan lahan semakin meningkat sehingga membuat penyebaran dan penambahan penduduk melonjak naik.

⁴⁷ Abdul hafid, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2014), 16.

3. Demografi

Pulau Bungin terdiri dari 3 Dusun dan 15 RT dengan jumlah penduduk sebesar 3.386 jiwa dan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Batas wilayah Pulau Bungin Kecamatan Alas meliputi:

Utara : Laut Labuan Alas

Timur : Laut Pulau Kaung

Selatan : Laut Desa Dalam

Barat : Laut Desa Gontar

Jumlah penduduk Pulau Bungin pada tahun 2021 mencapai 3.386 jiwa yang terdiri dari 1.672 Jiwa untuk Laki-Laki dan 1714 Jiwa untuk Perempuan. Dari data penduduk tersebut sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Setiap tahun ada peningkatan dan penambahan penduduk dan juga perluasan wilayah yang terhitung sejak 2019-2021.

Pulau Bungin yang merupakan suku asli Bajo yang di mana Jumlah penduduk menurut agama semua penduduk pulau bungin mayoritas beragama Islam.

- a. Sedangkan jumlah penduduk menurut pendidikan masih sangat rendah di karenakan sumber daya manusia dan juga lahan yang membuat jenjang pendidikan di Pulau Bungin masih sangat dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	115 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	10 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	422 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	1173 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	260 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	214 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	425 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	73 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	441 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	91 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	5 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	8 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	16 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	12 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	0 orang

Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Letak Pulau Bungin di pesisir dan cenderung sangat berhubungan dengan lautan maka mata pencaharian pokok masyarakat di Pulau Bungin adalah sebagai seorang nelayan sehingga keseluruhan masyarakat di Pulau Bungin merupakan seorang nelayan adapun profesi lainnya di antara lain:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	2 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	2 orang
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	1 orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	30 orang
Pegawai Negeri Sipil	3 orang

Pensiunan PNS	1 orang
Pembantu rumah tangga	5 orang
Sopir	5 orang
Buruh migran perempuan	25 orang
Buruh migran laki-laki	1 orang
Wiraswasta lainnya	50 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	1 orang

4. Keadaan Sosial

Pulau Bungin di kenal sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau Bungin merupakan pulau yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Letak pulau yang jauh dari pusat menjadikan masyarakat susah untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan. Pembangunan yang hingga saat ini masih belum berkembang sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial mulai dari pembangunan fasilitas umum dan lainnya. Terhitung sekolah yang ada di Pulau Bungin sangat minim begitu pula fasilitas lainnya di antaranya :

Tabel 4. 3 Jumlah Fasilitas di Pulau Bungin

Jenis Fasilitas	Jumlah
Taman Kanak-Kanak	1 unit
SD	1 unit
SMP	0 unit
SMA	0 unit
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	1 unit

Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	1 unit
Posyandu	3 unit
Jumlah MCK Umum	30 unit

5. Keadaan Ekonomi

Dengan kondisi masyarakat yang padat maka Pulau Bungin memiliki tingkat penghasilan kerja di antaranya dari umur 18 hingga 56 tahun. Dengan kondisi yang berbeda untuk mampu bekerja maka dalam rentan usia dan juga gender membuat tingkatan pekerjaan di Pulau Bungin beragam sebagaimana di paparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Rata-Rata Kerja

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	387 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	495 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	842 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1383 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	4 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	4 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	1 orang

B. Analisis Dan Pembahasan

Di dalam bab ini merupakan hasil dari pemaparan dalam penelitian yang telah di lakukan di Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Hasil dari penelitian ini merupakan hasil dari data primer dan skunder dari penelitian yang telah di lakukan yang di mana data primer penelitian di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberpa narasumber yang merupakan pihak yang bersangkutan di antaranya Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Kantor Pemerintahan Daerah, dan juga masyarakat sekitar.

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan serta perlindungan hukum terhadap kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi pantai di Pulau Bungin dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan untuk mengelola dan menata mengani ekosistem dan juga sebagai kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan baik sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tertera tata cara persyaratan perizinan lingkungan hidup mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di urai dalam pasal 36:⁴⁸

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

⁴⁸ Peraturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perizinan yang di berlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut harus memiliki data untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup bagi penanggung jawab. Dan di dalam kegiatan izin melakukan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan prosedur yang di berlakukan sehingga tidak ada dampak negatif yang terjadi ketika melakukan kegiatan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh seperti kegiatan reklamsi yang di lakukan harus sesuai prosedur dan adanya koordinasi dari dinas yang bersangkutan. Analisis yang di berlakukan mengenai dampak yang akan terjadi apabila melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya tentang reklamsi bisa menjadi acuan terkait kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah di atur di dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan melakukan kegiatan analisis harus di sertai dengan perizinan yang telah di berlakukan.⁴⁹ Beberapa Peran Dinas Lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup reklamsi menyediakan bantuan hukum

⁴⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

atau perlindungan hukum dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Adapun penanggung jawab dari adanya pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Di dalam Undang-Undang yang di maksud mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Ketentuan Umum pasal 1 Nomor 2 :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di jelaskan tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya pada huruf d yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga mencakup beberapa unsur untuk mencapai tujuan sebagai penanganan perlindungan atas kegiatan yang di berlakukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 6 huruf d mengenai integritas antara pemerintah dan juga masyarakat dalam melakukan pengelolaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁵⁰

Bahwasanya di dalam pasal 6 huruf d harus ada keterkaitan antara Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengenai pengelolaan di pesisir pantai agar keberlangsungan dalam menjalankan pengelolaan tersebut dapat terstruktur dan tidak ada masalah untuk kegiatan dalam pengelolaan kedepannya. Akan tetapi apabila tidak ada koordinasi dari Pemerintah Daerah maka dalam pengelolaan

⁵⁰ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2017

wilayah pesisir pantai terlebih mengenai reklamasi maka akan menimbulkan beberapa dampak yang dapat menyebabkan beberapa faktor negatif di antaranya kerusakan ekosistem laut yang dikarenakan tidak ada tinjauan dari Pemerintah Daerah mengenai hal ini.

Wawancara Lita Restuwati Staf Bagian Hukum Pemda :

Mengatakan bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil wewenang kabupaten. Peraturan yang ada di kabupaten sudah tidak berlaku. Sehingga menggunakan peraturan yang berpacu pada Undang-Undang No 27 Tahun 2007 mengenai reklamasi.⁵¹

Di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Mengenai Reklamasi “Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa adanya keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian fungsi lingkungan pesisir pada pulau pulau kecil. Mengenai pemanfaatan lahan untuk reklamasi yang dilakukan harus sesuai dengan kepentingan yang memang dibutuhkan agar aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi berjalan sesuai dengan aturan dan juga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat lainnya. Kepentingan yang dimaksud harus jelas dan memiliki dampak yang baik pada aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang pemanfaatan terhadap lahan reklamasi harus jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Wawancara Jaelani Selaku Kepala Desa Pulau Bungin :

⁵¹ Lita Restuwati, SH., *Wawancara* (Pemda Sumbawa, 13 Januari 2022)

Berbicara mengenai reklamasi untuk sampai saat ini tidak ada istilah pemberhentian untuk penggunaan terumbu karang selama tidak mengganggu lingkungan hidup atau ekosistem laut. penggunaan terumbu karang menggunakan terumbu karang yang sudah mati ini yang di dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membenagun lahanya karena tidak mungkin untuk mengambil tanah huruk untuk mengambil ke sini akhirnya warga menggunakan terumbu karang.⁵²

Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengawasan dan pengendalian salah satunya pada nomor 5 yang berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.”⁵³ Jadi setiap kegiatan yang di lakukan pada wilayah pesisir pantai harus di lakukan dalam pengawasan Pemerintah Daerah maupun pejabat tertentu yang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau keci yang di mana tujuan di adakannya pengawasan tersebut agar lebih terpadu dan terarah dan tidak terjadi masalah antara pemerintah dengan masyarakat sekitar.

Wawancara Syafrudin Nur Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

Aktifitas yang di lakukan di pulau bungin punya keunikan. Mengenai perizinan yang di lakukan untuk kegiatan tersebut masih samar-samar sehingga belum ada

⁵² Jaelani, *Wawancara* (Pulau Bungin ,11 januari 2022)

⁵³ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

tindak lanjut yang bisa di lakukan dalam pemberian izin. Untuk proses perizinan yang sangat panjang membuat masyarakat sedikit terkendala dalam melakukan perizinan. Ada sebuah kasus yang pernah terjadi mengenai kegiatan reklamasi yang di lakukan oleh salah satu warga mengenai perizinan yang di mana untuk mendapatkan perizinan tersebut sangat tidak mudah sehingga satu warga ini tidak melanjutkan dalam mengurus perizinan mengenai reklamasi. Dari pihak Dinas Lingkungan hidup mencoba membantu dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat mengenai kegiatan reklamasi tersebut.⁵⁴

Terlebih reklamasi yang di lakukan menggunakan tumpukan terumbu karang yang sudah mati. Apabila di lakukan secara terus menerus maka akan merusak ekosistem laut. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi acuan agar pengelolaan, pelestarian maupun perlindungannya. Hal yang menjadi harapan teruntuk pengembangan atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, karena apabila tidak di manfaatkan dengan sebaiknya maka sangat di sayangkan karena keberagaman sumberdaya alam yang begitu tinggi.

Mengenai perlindungan hukum untuk kegiatan yang di berlakukan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada asas kepastian hukum yang sudah termuat dalam pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Telah tertuang pada pasal 1 ayat 19 “*Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah*

⁵⁴ Ir. Syafrudin Nur, *Wawancara* (Dinas Lingkungan 13 januari 2022)

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Adapun ayat selanjutnya yaitu ayat 20 yang berbunyi “*kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.”*

Salah satu isu utama dalam Undang-Undang ini yaitu mengenai masalah konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk:

1. Untuk menjaga kelestarian dan ekosistem pesisir dan juga pulau-pulau kecil.
2. Untuk melindungi populasi dan alur migrasi mahkuk seperti ikan dan biota laut.
3. Untuk melindungi habitat keberagaman biota laut.
4. Untuk melindungi situs budaya tradisional pada masyarakat sekitar.

Kemudian telah di perjelas kembali mengenai perlindungan hukum atas perubahan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu perubahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 1 “*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”*Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 lebih jelas memuat

peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan mengenai perizinan lokasi yang termuat pada pasal 16 Undang-Undang No1 Tahun 2014 mengenai perizinan atas perubahan undang-undang sebelumnya yaitu:

1. Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
2. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Peran penting dari pemerintah daerah untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi terlibat lebih aktif untuk penerapan rencana zonasi, agar tidak terjadi manipulasi perizinan zonasi yang berpotensi menimbulkan akibat hukum negatif. Adanya peran penting dari pemerintah bisa mengurangi adanya kerusakan yang terjadi akibat reklamasi yang dilakukan tanpa adanya pengawasan dan hanya berdasarkan keinginan sepihak. Karena akibat yang bisa ditimbulkan dari reklamasi tanpa adanya pengarahan dari sektor pemerinthan yang berwenang di bagian tersebut akan besar dampaknya terhadap kerusakan ekosistem laut. Oleh sebab itu di tetapkannya perizinan agar semua terstruktur dan masih dalam pengawasan pemerintah.

Jadi peran penting dinas lingkungan dan pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan kegiatan reklamsi di pulau bungin. Karena dampak dari reklamsi yang tidak hanya berpengaruh pada lingkungan akan tetapi berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Harus ada solusi untuk permasalahan yang ada di

Pulau Bungin agar tidak ada makhluk hidup yang di rugikan. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang sangat penting bisa menjadi salah satu solusi agar terkendalinya kegiatan reklamasi yang di lakukan oleh masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga peraturan yang telah di tetapkan.

2. Akibat hukum reklamasi pantai di Pulau Bungin terhadap lingkungan ekosistem laut.

Seperti yang kita ketahui dampak yang terjadi akibat reklamasi pada ekosistem laut sangat berpengaruh pada kehidupan hayati di dalamnya. Pulau Bungin yang berasal dari suku Bajo merupakan masyarakat yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang yang sudah mati sebagai pondasi rumah. Terumbu karang tersebut di timbun sampai memenuhi target untuk pembuatan pondasi rumah yang ingin di bangun. Reklamasi yang berlangsung sejak awal terbentuknya Pulau Bungin sudah menjadi tradisi hingga saat ini. Melakukan penimbunan dengan terumbu karang di lakukan secara turun temurun hingga luas wilayah mencapai sekitar 16 hektar di Pulau Bungin. Peningkatan yang berlangsung cukup signifikan dari tahun ke tahun membuat kelonjkan peningkatan penduduk. Kegiatan yang di lakukan secara terus menerus akan terdesak mengenai lahan yang akan di bangun.

Adapun di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai larangan huruf a dan i Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang, melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan

dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Wawancara Bakri Kepala seksi kerusakan lingkungan hidup dinas lingkungan hidup :

Telah ada himbauan kepada masyarakat mengenai kegiatan reklamasi di Pulau Bungin akan tetapi masih sangat kurang efektif. Peran Dinas Lingkungan salah satunya mengeluarkan izin Lingkungan yang diberikan untuk setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan sudah tertera di permen.⁵⁵

Himbauan yang di oleh Dinas Lingkungan telah di lakukan untuk meminimalisir adanya kerusakan atas adanya kegiatan reklamasi ini. Dari wewenang yang sudah di atur Pemerintah Daerah atau Dinas Lingkungan memiliki hak untuk memberi izin pengelolaan lingkungan salah satunya reklamasi yang berjalan di Pulau Bungin. Akan tetapi perizinan mengenai reklamsi di Pulau Bungin tidak berjalan. Kegiatan reklamsi di pulau bungin masih belum terkoordinasi dari pihak Pemerintah setempat.

Wawancara Lina Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa


Penyuluhan yang di lakukan pihak Dinas Lingkungan masih belum berjalan efektif. Dampak yang di timbulkan untuk kegiatan reklamsi di pulau bungin bukan hanya mengenai terumbu karang akan tetapi masalah sosial lainnya seperti

⁵⁵ Drs. Bakri, *Wawancara* (Dinas Lingkungan 13 Januari 2022)

masalah sampah. Sehingga menjadi PR untuk pemerintah dalam menangani masalah yang ada di Pulau Bungin.⁵⁶

Kegiatan penyuluhan yang di lakukan masih sangat kurang efektif menurut penuturan oleh salah satu staf Dinas Lingkungan karena kurangnya kepekaan terhadap reklamasi yang yang terjadi di Pulau Bungin.

Grafik 4. 1 Jumlah Dan Luas Wilayah Pulau Bungin Dari Tahun 2019 Hingga 2021



Dari tahun ke tahun Pulau Bungin mengalami peningkatan penduduk dan juga perluasan wilayah yang sangat pesat. Mulai dari tahun 2019 yang di mana jumlah penduduk sebanyak 3.280 Jiwa dengan luas wilayah 8 Hektar dan tahun 2020 dengan luas wilayah sekitar 12 hektar jumlah penduduk sebanyak 3.326

⁵⁶ Lina, *Wawancara* (Dinas Lingkungan 13 Januari 2022)

bertambah sekitar 46 jiwa dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 3.386 Jiwa bertambah sekitar 60 Jiwa dan luas wilayah bertambah menjadi 16 hektar.

Wawancara Hani Masyarakat Pulau Bungin

Awal mula Pulau Bungin hanya gundukan pasir. Salah satu masyarakat yang ada di pulau bungin sejak lahir adalah inu hani. Dan ibu hani merupakan suku asli Bajo yang melakukan kegiatan reklamasi menggunakan terumbu karang. Proses yang di gunakan adalah mengambil batu karang yang sudah mati ketengah laut menggunakan perahu kemudian di bawah ke dantan untuk di jadikan pondasi rumah yang akan di bangun.⁵⁷

Di Pulau Bungin terdapat satu masjid yang mana masjid tersebut menjadi saksi akan perkembangan pesat yang terjadi di Pulau Bungin. Hingga saat ini masjid tersebut menjadi ikon bahwa bangunan pertama yang di bangun tanpa reklamasi yaitu masjid tersebut. Kegiatan yang di lakukan di Pulau Bungin yaitu reklamsi sudah di lakukan dari mula suku Bajo masuk ke Pulau Bungin sehingga sulit unuk di musnakan karena kegitan yang di lakukan menggunakan terumbu karang sudah terbilang sangat mudah di lakukan karna keterbatasan askes menuju Pulau Bungin.

Wawancarai Ibu Supiani Masyarakat Pulau Bungin :

Banyak dari beberapa warga yang mulai sadar menggunakan terumbu karang secara terus menerus dapat merusak lingkungan oleh karena itu sedikit demi sedikit beberapa warga yang tinggal di di daerah yang bisa di jangkau untuk pembangunan menggunakan material. Beberapa masyarakat mencoba untuk menggunakan bahan material tersebut. Ada juga yang masih bertahan

⁵⁷ Hani, *Wawancara* (Pulau Bungin, 21 januari 2022)

menggunakan terumbu karang yang di karenakan beberapa faktor.⁵⁸

Salah satu faktor yang menjadi kegiatan reklamasi terus berlanjut karena adanya keterdesakan dari masyarakat yang pastinya setiap tahun terus bertumbuh sehingga harus melakukan kegiatan reklamasi tersebut. Untuk melakukan kegiatan reklamasi menggunakan terumbu karang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun karena pengumpulan terumbu karang tidak setiap hari dapat dilakukan. Tergantung cuaca dan juga budget untuk pembelian bahan bakar sampan yang digunakan untuk pengambilan terumbu karang. Masyarakat bajo di kenal dengan penjagaan kelestarian akan tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut semakin pudar karena perluasan yang dilakukan secara terus menerus.

Wawancara Zul Masyarakat Pulau Bungin :

Bapak Zul merupakan salah satu warga yang melakukan perizinan untuk kegiatan reklamasi. Menurut penuturan beliau masih banyak yang melakukan kegiatan reklamasi menggunakan terumbu karang, bahkan ada yang menggunakan terumbu karang yang masih hidup. Hal tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem laut apabila dilakukan secara terus menerus. Dan berpengaruh kepada tempat tinggal ikan yang ada di terumbu karang.⁵⁹

Masih ada masyarakat yang peka akan kerusakan ekosistem laut apabila melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang yang sudah mati tanpa adanya koordinasi dari pemerintah. Salah satu warga yang merupakan pelaku kegiatan reklamasi yang menggunakan tanah material. Reklamasi yang dilakukan menggunakan tanah masih sangat sedikit karena akses yang sulit di tempuh dan

⁵⁸ Supiani, *Wawancara* (Pulau Bungin, 21 Januari 2022)

⁵⁹ Zul, *Wawancara* (Pulau Bungin, 27 Januari 2022)

kegiatan reklamasi menggunakan tanah hanya dilakukan di bagian depan atau pintu masuk Pulau Bungin. Masih ada beberapa warga yang nekat untuk mengambil terumbu karang yang hidup karena kebutuhan yang semakin meningkat. Walaupun adanya reklamasi di setiap tahunnya tidak menjamin kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan penduduk yang semakin banyak sehingga membutuhkan lahan yang semakin banyak pula.

Wawancara Bapak Marzuki Masyarakat Pulau Bungin

Bapak Marzuki yang tinggal bersama ke dua orang tuanya dan saudaranya yang sudah berkeluarga . dan terhitung dalam satu rumah terdapat 3 kepala keluarga. Di karenakan masalah ekonomi yang sulit untuk membeli terumbu karang berkisar 50 sampai 100 ribu sekali angkat terumbu karang.⁶⁰

Beberapa masyarakat mengeluh akan kekurangan lahan karena masih ada masyarakat yang tinggal dalam 1 rumah lebih dari 3 kepala keluarga yang terdiri dari ayah anak maupun kakeknya. Untuk melakukan kegiatan reklamasi membutuhkan dana yang tidak sedikit yaitu sekitar 50 sampai 100 ribu sekali angkut terumbu karang menggunakan sampan. Karena pekerjaan masyarakat di pulau bungin mayoritas sebagai nelayan maka tidak menentu pengambilan terumbu karang dilakukan.

Wawancara Bapak Agus Masyarakat Pulau Bungin

Kegiatan reklamasi sudah berlangsung sangat lama. Sejak pertama kali leluhur menginjakkan kaki di pulau bungin ini. Keunikan menggunakan terumbu karang membuat pulau bungin ini sangat unik sehingga beberapa warga berpendapat

⁶⁰ Marzuki, *Wawancara* (Pulau Bungin 27 Januari 2022)

bahwa kelestarian tersebut harus di jaga⁶¹

Beberapa bangunan yang sudah lama di bangun menggunakan terumbu karang sudah mulai terlihat. Dari beberapa masyarakat pun mengakui bahwa kegiatan reklamasi sudah di lakukan sangat lama sehingga susah untuk di berhentikan karena adat Pulau Bungin yang mengatakan bahwa penduduk suku Bajo tidak boleh keluar dari Pulau Bungin dan harus menetap di Bungin.

Wawancara Bapak Sahar Masyarakat Pulau Bungin

Menurut penuturan bapak Sahar selaku masyarakat yang melakukan kegiatan reklamasi menggunakan terumbu karang bahwasanya masyarakat untuk mengambil terumbu karang di laut menggunakan sampan yang di mana masyarakat Pulau Bungin memiliki sampan. Adapun beberapa masyarakat yang memang tidak memiliki sampan hanya bisa menyewa sampan untuk pengambilan terumbu karang dan akan di beri upah. Masyarakat di Pulau Bungin harus tetap tinggal di Pulau Bungin karena sudah menjadi tradisi. Dan apabila masyarakat di pulau bungin menikah dengan orang luar Pulau Bungin maka orang luar tersebut yang mengikuti pasangannya untuk menetap di Pulau Bungin.

Mayoritas masyarakat Pulau Bungin memiliki sampan sendiri di karenakan hidup di pesisir pantai jadi memiliki sampan sudah suatu kewajiban walaupun beberapa masyarakat tidak memilikinya. Bahkan untuk ternak di pulau bungin seperti kambing sangat memprihatinkan karena pangan dari kambing di pulau bungin kertas, sampah di karenakan tidak ada lahan kosong atau lahan hijau di Pulau Bungin sehingga hewan ternak di sana harus memakan plastik dan lain

⁶¹ Agus, *Wawancara* (Pulau Bungin 27 Januari 2022)

sebagainya.

Dari beberapa pendapat sumber wawancara mengatakan mengenai dampak dari reklamasi di Pulau Bungin ada sisi positif dan juga negatifnya. Dengan beberapa alasan seperti keterbatasan lahan yang di mana jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat namun lahan tidak ada. Keterpaksaan perluasan lahan dengan terumbu karang membuat beberapa masyarakat menggunakan terumbu karang yang masih hidup.

Sebagaimana di jelaskan oleh bapak zul bahwa:

“Ada beberapa masyarakat yang menggunakan terumbu karang yang masih hidup bahkan ketika di ambil masih ada beberapa ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang tersebut, faktornya itu faktor keterpaksaan karena tidak ada lahan”⁶²

Himbauan mengenai penggunaan terumbu karang secara berlebihan telah di lakukan kepada masyarakat setempat akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat masyarakat masih menggunakan terumbu karang tersebut di antaranya:

- a. Keterbatasan lahan
- b. Tidak ada biaya apabila menggunakan bahan material tanah.
- c. Tidak ada akses untuk membawa masuk alat berat pengangkut material untuk reklamasi.
- d. Kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat dengan pemerintah yang berwenang dalam pengawasan reklamasi.

⁶² Zul, *Wawancara* (Pulau Bungin 27 Januari 2022)

Dari Beberapa faktor yang membuat masyarakat masih menggunakan terumbu karang tersebutlah yang membuat penggunaan reklamasi semakin luas tanpa adanya solusi sehingga berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana di jelaskan oleh bapak marzuki :

“Di dalam satu rumah itu bisa di tempati sampai dengan 4 kepala keluarga.dari nenek kakek tinggal di rumah. Dan menunggu himgga memiliki lahan baru.”⁶³

Wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keselamatan terumbu karang, akibat sedimentasi pencemaran perairan laut. Salah satunya dengan adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat dari pengerukan yang dilakukan karena reklamasi, membuat rusaknya terumbu karang.

Efek organik yang terlihat jelas karena kemajuan pemulihan, seperti musnahnya sistem biologis sebagai hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati diandalkan secara penuh karena kemajuan pemulihan, termasuk terganggunya sistem biologi mangrove, terumbu karang, padang lamun, eustaria, dan bahaya biota laut. Keanekaragaman biota laut akan berkurang, baik penghijauan, karena TPA akan mempengaruhi lingkungan yang ada, serta pengurangan keanekaragaman hayati lainnya. Dapat kita temukan dalam Pasal 21 Peraturan No. 32 Tahun 2007 tentang "tindakan standar untuk kerusakan alam" ditegaskan di sana untuk memutuskan peristiwa kerusakan ekologis, menetapkan model standar untuk kerusakan ekologis. Dampak penting ditentukan berdasarkan

⁶³ Marzuki, *Wawancara* (Pulau Bungin 27 Januari 2021)

“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶⁴

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove
- e. Kriteria baku kerusakan padang lumun
- f. Kriteria baku kerusakan gambut
- g. Kriteria baku kerusakan kars dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dampak dari reklamsi juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Reklamsi terus di lakukan akan tetapi belum bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera. Masyarakat di pulau bungin melakukan kegiatan reklamsi agar bisa meneruskan keberlangsungan hidup dengan keadaan sosial yang terus meningkat. Masyarakat bungin sendiri di larang untuk keluar dari Pulau Bungin dan harus menetap di Pulau Bungin. Adapun dampak yang di timbulkan akan memberi pengaruh pada mahluk lainnya. Bukan hanya manusia tetapi harus juga memikirkan kehidupan mahluk lainnya.

Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi,

⁶⁴ Pasal 21 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup,

peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada meliputi dampak fisik seperti halnya peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai. Berkurangnya mata pencaharian.⁶⁵

Sebagai sebuah perjalanan perubahan yang tertata, tentunya persoalan-persoalan sosial yang muncul bukanlah hal-hal yang tertata. Dengan demikian, lebih tepat disinggung sebagai efek atau efek insidental dari proses kemajuan daerah. Mengingat kekhasan sosial adalah kekhasan yang saling terkait, maka tidak diharapkan bahwa perubahan yang terjadi dalam satu atau beberapa perspektif, diinginkan atau tidak, dapat membawa perubahan dalam sudut pandang yang berbeda. Peristiwa efek yang tidak diinginkan ini kemudian diurutkan sebagai masalah sosial.⁶⁶

Menghubungkan sesuai gagasan yang memiliki berbagai koneksi dalam mata rantai lingkungan yang saling memengaruhi dalam subsistem. Apabila salah satu bagian dari lingkungan dipengaruhi oleh masalah, sudut pandang yang berbeda akan mengalami efek atau hasil juga, pada awalnya masalah reklamasi adalah masalah biasa, pada saat-saat tertentu yang terjadi sebagai siklus karakteristik, interaksi reguler ini terjadi tanpa menyebabkan konsekuensi besar bagi kerangka alam dan dapat pulih secara normal.

Meskipun demikian, saat ini masalah reklamasi tidak dapat lagi dianggap

⁶⁵ Moch. Choirul Huda, "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup," *Perspektif*, no. 2(2013): 217 <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.121>

⁶⁶ Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), 165.

sebagai masalah biasa, karena orang memberikan komponen variabel yang sangat penting untuk peristiwa alam, terbukti bahwa masalah reklamasi dikandung dan diciptakan karena unsur-unsur manusia jauh lebih besar dan lebih membingungkan dari pada elemen biasa itu sendiri. Orang-orang dengan aspek yang berbeda, terutama dengan elemen keserbagunaan dari perkembangan mereka, pikiran dengan segalanya.

kemajuan sudut-sudut sosialnya, serta unsur-unsur interaksi dari zaman ke zaman yang mengubah orang dan cara pandang terhadap orang-orang, merupakan faktor-faktor yang justru lebih erat kaitannya dengan persoalan-persoalan alam. Selanjutnya, isu-isu ekologi saat ini, seperti pencemaran, kerusakan aset normal, konsumsi kayu, pemusnahan spesies alam yang berbeda, disintegrasi, banjir, dan, yang mengejutkan, menciptakan berbagai penyakit, dianggap sebagai efek samping negatif yang mempengaruhi lingkungan.

3. Akibat hukum dari reklamasi pantai di pulau bungin menurut Fiqih Lingkungan.

Dalam beberapa aktivitas tak jarang masyarakat mengeksplotasi lingkungan secara berlebihan sehingga sehingga berpengaruh pada keseimbangan dan kserasian lingkungan.⁶⁷ Istilah fqih lingkungan hidup dalam bahasa arab adalah fiqhul bi'ah yang di mana terbagi menjadi dua kata yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Sedangkan secara etimologi fiqih berasal dari susunan kata yaitu faqiha yafqohu fiqhan yang memiliki makna al ilmu bissya'i atau pengetahuan terhadap sesuatu. Adapun pengertian secara terminologi fiqih merupakan ilmu pengetahuan

⁶⁷ Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta 1996), 81.

mengenai hukum syara' yang bersifat praktis yang di mana dalilnya di ambil dari dalil tafshili. Sedangkan al bi'ah di definisikan sebagai lingkungan hidup, yang di di dalamnya termasuk manusia beserta perilakunya yang di mana berpengaruh terhadap alam dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.⁶⁸

Di dalam fiqh pengertian reklamasi adalah memperbaiki sistem pertahanan dari yang sebelumnya laut menjadi darat. Reklamasi secara istilah fiqh adalah memperbaiki sistem pertanahan dari laut menjadi darat. Salah satu negara yang gencar melakukan reklamasi adalah negara Arab, karena negara tersebut cenderung kekurangan lahan dan memiliki wilayah yang kering. Sebenarnya reklamasi lebih dilakukan untuk sektor pertanian. Negara pertama yang aktif melakukan reklamasi untuk mendukung kemajuan sektor pertanian adalah Mesir dibawah daulah Sholahudin Al Ayubi. Bahkan di Mesir terdapat suatu kementrian yang khusus menangani masalah reklamasi lahan. Mentri tersebut khusus menangani masalah-masalah reklamasi. Salah satunya adalah reklamasi yang dilakukan di sungai Nil.⁶⁹

Telah di jelaskan di dalam kitab al amwal di tinjau dari sisi syariah bahwa terdapat 3 sudut pandang mengenai reklamasi. Sudut pandang yang pertama telah di gambarkan bahwa ada seseorang pendatang yang memasuki sebuah wilayah yang di mana lahan tersebut tidak di kelola kemudia seorang pendatang tersebut mengelolanya sehingga tumbuhlah kehidupan pada lahan yang di kelola maka dia berhak atas lahan tersebut. Kemudian adapun sudut pandang yang kedua yaitu pemerintah memiliki hak untuk memberikan lahan yang mati kepada individu atau

⁶⁸ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, "Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Islam", *Jurnal Ta'lim Mutta'alim*, 3(5) 2013, 78

⁶⁹ Al-Qardhawi Yusuf, *Ri'ayatul Bi'ah Fi Syari'atil Islam* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 45.

swasta untuk di kembangkan agar hidup dan juga produktif dan membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian negara sehingga pemerintah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.. Kemudian adapun sudut pandang yang ke tiga ialah ada pihak yang tidak menghidupkan lahan yang mati namun hanya mematokan lahan menjadi beberapa bagian kemudian melarang pihak lain untuk menempati lahan tersebut, dan melakukan klaim atas hak lahan tersebut.⁷⁰

Di jelaskan di dalam al quran surah al baqorah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah keta Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khallifah di mua bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau ? Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Allah memperbolehkan manusia untuk menggunkan seluruh sumberdaya alam yang telah Allah ciptakan, namun manusia tidak boleh menggunkannya semena-mena tanpa adanya aturan. Hal itu sama saja membuat manusia menjadi serakah.

⁷⁰ Abu Ubayd, *Kitab Al-Amwal* (Beirut: Dar al- Kutub, 1978), 176.

Pemanfaatan sumberdaya harus sesuai prosedur tanpa menyakiti makhluk lainnya baik itu di darat seperti hutan dan lain sebagainya di laut dan udara. Kelestarian harus tetap di jaga dengan adanya teknologi di zaman ini manusia bisa memilih untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Telah di jelaskan juga di dalam al quraan surah Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁷¹

Di jelaskan bahwa manusia telah di ciptkan sebagai khalifah di muka bumi ini dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan juga melestarikan lingkungan yang telah Allah ciptakan. Allah memperbolehkan manusia untuk menggunkan dan memanfaatkan lingkungan, dengan demikian manusia harus merawat dengan baik lingkungan sekitar dan tidak boleh semena-mena akan hak yang di berikan. Karena hal ini merupakan amanah yang di berikan kepada setiap manusia dalam menjaga kelestariannya. Apabila tidak di lakukan penjagaan maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem sehingga berpengaruh kepadakehidupan manusia yang akan datang.

⁷¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya. 212.

Dampak reklamasi di pulau bungin sangat berpengaruh pada lingkungan karena penggunaan terumbu karang yang di lakukan secara terus menerus bisa berpengaruh pada ekosistem laut. Di karenakan pada terumbu karang bisa di tempati oleh keanekaragaman mahluk hayati lainnya seperti ikan-ikan kecil yang hidup pada terumbu karang tersebut.

Mengenai pemahaman lingkungan hidup (fqi al bi'ah) dalam pelestariannya harus di landasi dengan pondasi moral agar mendukung upaya yang di lakukan dalam mengatasi kerusakan lingkungan untuk menyadarkan manusia agar lebih peka terhadap pelestarian lingkungan dan merupakan sebuah amanat yang begitu besar untuk manusia. Fiqih lingkungan yang memiliki tujuan untuk menyadarkan manusia agar lebih peka terhadap lingkungannya atau tempat hunian di muka bumi ini.⁷²

Imam as Syathibi membagi kemaslahatan dalam 3 tingkatan di antaranya

Al Dharuriyat yang bersifat primer yaitu kemaslahatan yang menjadi acuan utama untuk implementasi syariat islam. Makna dari kemaslahatan primer adalah perlunya menjaga kehormatan dan melindungi jiwa hifdh al nafs, hifdh al aql atau perlindungan akal, hifdh al a-mal atau perlindungan harta kekayaan, hifdh al-nasb perlindungan keturunan, dan hifdh ad-din perlindungan agama.

Di dalam analisis fiqh lingkungan ada prinsip-prinsip dasar dalam pelestarian lingkungan hidup di antaranya:⁷³

⁷² Yafie Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta, Tamaprinting,2006) , 161.

⁷³ Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung, Mizan, 1994), 145.

1. Hifdh al Nafs (perlindungan jiwa raga)

Dalam pandangan fiqh kehidupan merupakan suatu yang berharga. Manusia di katakan sebagai mahluk yang sempurna karena melebihi mahluk lainnya dalam mempertahankan hidup dan mempunyai kesadaran atau *idrak* dalam mempertahankan hidupnya. Dan munculah ikhtiar dalam menjalankan hidup dan daya upaya atau *ksb* yang ada pada diri sendiri. Dalam mempertahankan hidup manusia merupakan kehendak yang di ciptakan Allah sebagai upaya penjagaan diri.

Pengertian dasar pemahaman kehidupan semacam ini tercermin dalam ajaran islam yang memperkenalkan suatu prinsip-prinsip dasar umum yang disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-dlaruriyat al-khams*. Keseluruhan isi *al-kulliyat al-khams* menjiwai keseluruhan kawasan ilmu fiqh, yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara rinci. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu (*al-kulliyat al-khams*) di antaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdz al-nafs*. Empat prinsip dasar yang lainnya adalah *hifdh al-aql* (perlindungan), *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdh al-nasb* (perlindungan keturunan), dan *hifdh al-din* (perlindungan agama).

Bermula dari *al-nafs* (*nafs al-insan*), diri manusia. Istilah *nafs* dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat dari diri manusia, yaitu jiwanya, raganya, dan kehormatannya. Manusia yang sudah

menjadi kenyataan sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mentalnya. Jiwa, raga, dan kehormatannya sudah harus diselamatkan dan dilindungi, pada usia tertentu. Pada saat dewasa (aqil baligh), akal fikiran manusia berfungsi penuh dan harus dilindungi. Pada saat itu juga dia disebut dengan mukallaf, yakni orang yang cakap dan bertanggung jawab dalam semua perbuatan dan tindakan-tindakannya.

2. (*hadd al-kifayah*)

Ajaran tashawwuf (mystisme dalam islam) memperkenalkan suatu tingkat mujahadah (perjuangan) yang disebut zuhud. Ajaran ini seringkali disalahartikan sebagai ajaran “membenci dunia atau kehidupan dunia” karena itu ajaran zuhd dianggap tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan dunia. Dengan hubungan ini, Imam Ibn Qudamah menjelaskan bahwa zuhd adalah suatu formulasi mengenai sikap memalingkan keinginan/kesukaan akan sesuatu kepada yang lain yang lebih baik. Syaratnya adalah bahwa yang ditingalkan itu haruslah sesuatu yang bernilai. Jika yang ditingalkan itu tidak memiliki nilai sama sekali. Maka sikap meninggalkannya dan berpaling daripadanya tidak dapat lagi dinamakan zuhd. Orang yang membuang sebongkah tanah (yang tidak berharga tentunya) tidak dapat dinamai zahid. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari 7 bagian yaitu sandang, pangan, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, keluarga dan kedudukan. Memenuhi kebutuhan itu wajib untuk menjaga

jiwa raga atau *hifdh al nafs*. Mengambil sumber daya alam secara berlebihan tidak dianjurkan karena dapat berakibat buruk untuk manusia itu sendiri.

3. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Di dalam Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Sekalipun di dalam alam ini seperti unit- unit (*wahdat*) yang berada, semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit yang rusak maka akan berpengaruh kepada unit-unit yang lainnya. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan.

Jadi pentingnya penjagaan atas lingkungan baik di darat maupun di laut, salah satunya mengenai reklamasi yang di mana harus sesuai dan seimbang dan tidak merusak atau merugikan makhluk lainnya. Karena kehidupan di dunia tidak hanya di tempati oleh manusia saja melainkan ada makhluk lainnya dan suatu kewajiban bagi makhluk hidup untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Serta telah di jelaskan dalam al quraan bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Analisis dan Pembahasan di atas Kesimpulan dari Pengelolaan Reklamasi Pesisir Pantai Di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Dan Presfektif Fiqih Lingkungan.

1. Peran Dinas Lingkungan maupun Pemerintah Daerah masih belum berjalan dan sangat tidak efektif bagi kegiatan reklamasi di Pulau Bungin. Tidak ada koordinasi antara masyarakat maupun pemerintah yang bersangkutan mengani kegiatan reklamasi di Pulau Bungin. Dan penyuluhan yang di lakukan masih sangat kurang efektif karena tidak terjadwalkan.
2. Dampak reklamasi terhadap ekosistem laut di Pulau Bungin membuat tempat tinggal hayati seperti ikan-ikan kecil menjadi terancam karena penggunaan terumbu karang yang masih hidup.
3. Adapun menurut Fiqih Lingkungan apabila merusak atau mengganggu mahluk lainnya seharusnya reklamasi menggunakan terumbu karang harus di berhentikan karena tidak sesuai dengan Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) dan mengancam kehidupan hayati seperti ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang.

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa Saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Sepatutnya Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan serta pengelolaan reklamsi di Pulau Bungin melakukan penyuluhan secara rutin dan melakukan koordinasi dengan masyarakat terhadap kegiatan reklamsi yang di lakukan di pulau bungin.
2. Sepatutnya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Pemerintah Daerah membentuk perda mengenai kegiatan reklamsi di Pulau Bungin karena peraturan yang di jadikan acuan saat ini di rasa sangat kurang efektif dalam mengatasi masalah yang terjadi di Pulau Bungin.
3. Sepatutnya masyarakat sekitar menjalani kegiatan reklamasi sesuai dengan pedoman yang telah di atur di dalam Al Qur'an maupun Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahny Surah Al-Baqarah (212)

Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-A'raf (59)

BUKU:

Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Jamaluddin. *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Islam, Jurnal Ta'lim Mutta'alim*, 3(5) 2013.

Ali, Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Cahaya Insan Suci, 2006.

Ali, Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Atho, Mudzhar. *Membumikan Fikih Ramah Lingkungan dalam Mudhofir Abdullah, Al- Arikunto, Suharsimi. Prosedur suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Khaelany. *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta 1996.

Machmud, Syahrul. *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III*, Bandung: Citra Bhakti, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Bandung: Surya Pustaka, 2012.

Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Saad, Sudirman. *Bajo Berumah di Laut Nusantara*, Jakarta: COREMAP II, 2009.

- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soehartono, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2008
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Ubayd, Abu. *Kitab Al-Amwal*, Beirut, Dar al- Kutub, 1978.
- Ulama Pesantren Lido Sukabumi, *Fiqih Lingkungan Fiqh al-Bi'ah*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Yusuf, Al-Qardhawi. *Ri'ayatul Bi'ah Fi Syari'atil Islam*, Kairo, Dar Al-Syuruq, 2001.

SKRIPSI:

- Arwan rahman pada tahun dengan judul “Fiqih Lingkungan Muhammadiyah terhadap Pembangunan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar (Universitas Islam Alauddin 2021)
- Asih Nuranindra Islami pada Skripsi “Reklamasi menurut hukum positif dan hukum islam.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020)

Samir, “Status hukum tanah hasil reklamasi untuk kawasan permukiman masyarakat di pulau bungin Nusa Tenggara Barat” (Undergraduate Thesis: Universitas Hasanudin, 2021)

Roni Johan “Reklamasi kawasan pantai utara jakarta dalam prespektif hukum positif dan fikih lingkungan. (Undergraduate Thesis: Universitas UIN Jakarta, 2018)

Yusticia Zahrani “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makasar.” (Undergraduate Thesis: Universitas Hsanudin, 2017)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 34 butir 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Data Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2009.

Pasal 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2017 pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Wawancara:

Agus, Wawancara (Pulau bungin, 27 Januari 2022)

Bakri, Wawancara (Dinas Lingkungan Hidup 13 Januari 2022)

Hani, Wawancara (Pulau Bungin, 21 januari 2022)

Jaelani, Wawancara, (Pulau Bungin ,11 januari 2022)

Lina Wawancara (Dinas Lingkungan 13 Januari 2022)

Lita Restuwati, Wawancara (Pemda Sumbawa, 13 Januari 2022)

Marzuki, Wawancara (Pulau Bungin 27 Januari 2022)

Sahar, Wawancara (Pulau Bungin 27 Januari 2022)


Supiani, Wawancara (Pulau Bungin, 21 Januari 2022)

Syafrudin Nur, Wawancara (Dinas Lingkungan 13 januari 2022)


Zul, Wawancara (Pulau Bungin, 27 Januari 2022)

LAMPIRAN


A. Lampiran Foto



(Surat rekomendasi telah melakukan penelitian di pulau bungin yang di keluarkan oleh kantor desa bungin.)



(Surat rekomendasi telah melakukan wawancara yang di keluarkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa)



(Surat rekomendasi telah melakukan penelitian Dinas Lingkungan yang di keluarkan oleh dinas lingkungan.)



(Interviu Bersama Bapak Kepala Desa Bungin Bapak Jaelani Pada Tanggal 11 Bulan Januari 2022 Di Kantor Desa Bungin Mengenai Kegiatan Reklamasi Di Pulau Bungin)



(Interviu Bersama staf bagian hukum ibu Lita Restuwati Pada Tanggal 13 Bulan Januari 2022 Di Kantor bupati Mengenai peraturan Reklamasi Di Pulau Bungin)



(Interview bersama ibu hani pada tanggal 21 januari 2022 salah satu masyarakat di pulau bungin yang melakukan reklamasi di pulau bungin.)



(Interview bersama ibu Supiani pada tanggal 21 januari 2022 salah satu masyarakat di pulau bungin yang melakukan reklamasi di pulau bungin.)



(Interview bersama bapak zul pada tanggal 27 januari 2022 salah satu masyarakat di pulau bungin yang melakukan reklamasi di pulau bungin.)



(Kondisi pemukiman di pulau bungin)



Kondisi pemukiman yang melakukan reklamasi menggunakan material



Kondisi pemukiman yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang



Kondisi pemukiman yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang



Kondisi pemukiman yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang



Kondisi pemukiman yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang

B. Lampiran Wawancara

Wawancara Lita Restuwati Staf Bagian Hukum Pemda:

“Pesisir dan pulau-pulau kecil wewenang kabupaten. Peraturan yang sekarang sudah tidak berlaku. Di dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan sudah di atur. Memang benar sampai hari ini tidak ada peraturan daerah mengenai reklamasi. Kembali ke asas pengaturan perundang-undangan kalo di satu daerah itu tidak ada peraturannya atau sudah ada akan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kembali pada peraturan yang di atasnya. Dilematisnya kita memang provinsi yang punya kewenang tetapi dampaknya di kabupaten, berkordinasi dengan provinsi, mungkin jarak yang yang membuat terbengkalai. Sehingga belum ada temu masuknya sampai hari ini. Pengaturan yang ada saat ini belum bisa masuk ke ranah tersebut.”

Wawancara Jaelani Selaku Kepala Desa Pulau Bungin:

“Berbicara mengenai reklamasi untuk sampai saat ini tidak ada istilah pemberhentian untuk penggunaan terumbu karang selama tidak mengganggu lingkungan hidup atau ekosistem laut. penggunaan terumbu karang menggunakan terumbu karang yang sudah mati ini yang di dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membenagun lahanya karena tidak mungkin untuk mengambil tanah huruk untuk mengambil ke sini akhirnya warga menggunakan terumbu karang. Kalo kita mau nikah harus mempersiapkan lahan dari hasil gotong royong tetapi itu dulu sekarang tidak lagi. Dalam 1 rumah bisa lebih dari 3 kepala keluarga. Masih belum ada koordnansi dari pemda mengenai reklmasi yang di lakukan terus menurun karena kebutuhan lahan yang meningkat dan pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan lahan meningkat. Karena kita benar benar butuh dengan adanya lahan. Dampak negatifnya pasti ada untuk ekositem lautnya harus ada surat dari dinas terkaitnya sudah sesuai tidak dengan prosedur yang di lakukan itu seharusnya karena berdampak pada lingkungan hidup dan ekosistem laut. Dampak positif warga bisa memiliki lahan agar dalam 1 rumah tidak lebih dari 1 atau 2 kepala keluarga. Dan masih belum di sampaikan ke pemda. Kita harapkan ada solusi solusi mengani hal ini atau ada alternatif lain agar tidak mengganggu ekosistem laut. Mengenai perizinan reklamasi terus terang izinnya harus ke pusat, tidak akan di berikan izin klo tidak ada izin dari pusat. Setiap pembuatan rumah masyarakat asal buat saja tidak mengurus surat izinnya.”

Wawancara Syafrudin Nur Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

“Bicara aktifitas yang sekarang karang nih kan begini bungin punya keunikan orang yang mau kawin tarunanya itu harus memiliki tempat sudah berlaku secara turun temurun. Dari aspek lingkungan mengenai reklamasi perizinannya sangat

panjang karena banyak kajian termasuk kajian lingkungan yang butuh dokumen lingkungan. kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan kalo mengacu pada aturan surat edaran LH maka itu menjadi kewenangan provinsi. Kami pemerintah kabupaten agar memiliki legalitas. Tapi proses ini tidak semuda yang di fikirkan. Pernah ada salah satu warga yang mengajukan surat perizinan reklamasi namun karena susah akhirnya mundur dan tidak di selsaikan. Bahkan mendapatkan persetujuan tata ruang saja tarik ulur antara kabupten dan profinsi. Karena proses reklamsi ini tidak mudah. Di akui pemerintah abai akan hal ini yang sudah terjadi, tidak hanya itu banyak sekali yang kita tidak mulau care dan itu menjadi bomerang dan bom waktu. Memang pemerintah abai akan hal ini, namun kami setiap jalan tetap menegur bahwa tidak punya hak membangun bangunan yang ada di pesisir pantai. Akhirnya mereka menggunakan dalih bahwa mereka tidak ada tempat tinggal. Dan akhirnya membolehkan asalkan tidak permanen. Ada hal yang di bijaki oleh pemerintah yang pertama kali di lihat kesejahteraan masyarakat. Bahkan hampir semua aturan ini tidak ada yang betul-betul bisa kita tegakan. Itu lah lemahnya pemerintah kita abai dengan hal kecil tapi itu prinsip tetapi kalo di tarik di atas di lihat secara global ada dampak positifnya. Hampir di setiap kesempatan saya sampaikan wilayah bungin sudah termasuk ilegal karena dari legalitas perizinan mereka tidak pegang jangan sampai ada IMB yang terbit, jangan sampai ada sertifikat yang terbit siapa tau itu menjadi permasalahan. Edukasi kami sudah sering sampaikan mengenai hal ini di pulau bungin. Kita mengacu pada aturan menteri yang di tetapkan. Namun seharusnya perda bisa lebih ketat lagi . jadi kebijakan kami hanya mengadakan perlindungan hukum dan melakukan sosialisasi di sana.“

Wawancara Bakri Kepala seksi kerusakan lingkungan hidup dinas lingkungan hidup:

“ pastinya sudah ada himbauan mengenai kegiatan reklamasi di pulau bungin tapi ya begitu masih kurang efektif. Peran kita ya melakukan penghimbauan atas kegiatan reklamasi yang berlangsung di pulau bungin. Jadi dinas lingkungan mengeluarkan Izin Lingkungan izin yang diberikan untuk setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan sudah tertera di permen.”

Wawancara Lina Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa:

“Penyuluhan yang kita lakukan masih belum berjalan efektif. Menganai dampak yang di timbulkan untuk kegiatan reklamasi di pulau bungin. Sebenarnya permasalahan di pulau bungin bukan Cuma itu saja masih banyak yang lainnya salah satunya masalah sampah yang masih belum tertib sampai sekarang. Dan ini

juga menjadi PR untuk pemerintah dalam menangani masalah yang ada di pulau bungin.”

Wawancara Hani Masyarakat Pulau Bungin :

“Awal mulau pulau bungin itu Cuma gundukan pasir. Saya sudah dari lahir di sini dan memang kegiatan reklamasi sudah di mulai sejak kemuculan suku bajo di pulau bungin. Dan saya salah satu orang yang melakukan reklamasi menggunakan terumbu karang. Mengambil terumbu karang dari tengah laut kemudian pilih karang yang sudah mati. Karena kurangnya askes untu membawa masuk material jadi kegiatan reklamasi menggunakan terumbu karang tetap kanjut hingga saat ini. Gundukan tanah awal itu sekarang telah di bangun masjid agar selalu di kenang bahwa itu asal mulau pulau bungin.”

Wawancarai Ibu Supiani Masyarakat Pulau Bungin :

“Saya suku asli bajo, jadi paasti ikut melakukan kegiatan reklamasi itu. Pertama kali suku bajo tidak menetap di daratan melainkan tinggal terapung di atas kapal. Hingga suatu hari menemukan sebuah gundukan pasir yang sekarang melebar menjadi pulau bungin. Dulu pemuda pemuda yang mencari terumbu karang menjadi pondasi tandai beberapa tempat untuk rumahnya. Termasuk rumah sekarang yang saya tempati. Tapi sekarang sudah mulau sadar untuk membuat pondasi dengan material, karena kalo di ambil terumbu karang terus menerus akan merusak wilayah laut. kami sangat menjaga kelestarian laut. tpi karena kebutuhan lahan juga kami terpaksa mengambil terumbu karang. Biasanya butuh waktu bertahun tahun untuk membangun rumah di atas laut karena tidak setiap hari bisa melaut untuk mencari terumbu karang tergantung cuaca juga.”

Wawancara Pak zul Masyarakat pulau bungin:

“Perizinan ini kan ada 3 yang saya ketahui proses demi proses. Kalo untuk cv sekala lembaga dia kan pake izin prinsip yang dizinkan oleh satu usaha. Sebetulnya kegiatan reklamasi yang saya lakukan yang menggunkan material. Tapi saya bukan pelaku penggunaan material melainkan pemyedia. Kalo saya menggunkan terumbu karang sih gak tetapi menggunkan sekala tambang, justru saya mau ganti yang menggunkan terumbu karang menggunakan tanah. Yang harus saya luruskan di sini dari kakek saya dan nenek saya yang baru meninggal dan hidup selam 104 tahun dan ingatan tidak hilang. Menceritakan bahwa pemenuhan kebutuhan lahan itu mereka hanya mewajibkan memberi tanda untuk lahan yang akan di bangun rumah dan akan di bantu oleh orang tua. Sudah ada himbauan sebenarnya untuk masyarakat hentikan penggunaan terumbu karang tetapi kebutuhan lahan makin banyak artinya pengambilan batu karang semakin meningkat. Masifnya pengambilan terumbu karang ini membuat masyarakat pulau

bungin itu tidak hanta memanfaatkan terumbu karang yang sudah mati saja ancumannya terumbu karang yang masih aktif sebagai tempat tumbuh ikan ikan di pergunkan. Jadi ada satu lahan yang menggunkan terumbu karang yang masih hidup. Masih ada lahan kumuh di pulau bungin. Banyak sekali permasalahan yang di pulau bungin masih belum terselsaikan hingga saat ini. Penggunaan terumbu karang yang masih hidup merupakan desakan karena untuk memakai material tidak ada akses untuk mengangkut material. Pengambilan terumbu karang biasanya hari jumaat sesuai dengan cuaca.”

Wawancara Bapak Marzuki Masyarakat Pulau Bungin:

“Saya masih tinggal dengan orang tua saya. Begitu juga dengan kakak saya yang sudah menikah juga masih tinggal di rumah orang tua. Jadi ada 3 kepala keluarga di rumah saya. Untuk reklamasi saya masih mengumpulkan beaya yang lumayan banyak. Saya cuma nelanyan yang penghasilan tidak tetap. Dan untuk mengumpulkan terumbu karang harus memakai sampan, kalo mau sewa sampan sekali angkat minimal 50-100 ribu”

Wawancara Bapak Agus Masyarakat Pulau Bungin:

“Memang kegiatan reklamasi menggunkan terumbu karang sudah sangat lama di mulai sebelum di bentuk pulau bungin hanya gundukan tanah saja mulai lah di lakukan reklamasi awal mula mengumpulkan terumbu karang yang sudah mati. Termasuk oarang tua zaman dulu melakukan sampe sekarang. Rumah saya ini salah satunya karena di bangunnya sudah lama makanya tetumbu karang nya sudah mulai terlihat.”

Wawancara Bapak Sahar Masyarakat Pulau Bungin:

“Rata-rata masrakat di sini punya sampan sendiri, jadi untuk ngambil terumbu karang menggunakan sampan. Kita tau dampak dari kegiatan ini tapi mau bagaimana lagi dek kalo ndak begini kita desak desakan tinggal di satu rumah. Sudah adatnya kalo masyarakat di bungin ini ndak boleh tinggal di luar. Kalo nikah sama orang luar harus di ajak tinggal di sini. Karna lahan yang ndak ada makanya kita seperti ini, untuk hewan ternak pun ndak ada lahannya di sini kambing kambing nya makan kertas, sampah dek”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ChintyaKhaerunnisa
 Tempat Tanggal Lahir : Alas, 23 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Rumah : Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan
 Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB
 E-mail : ichakhaerunnisa99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Supersemar Alas 2005-2006
- SDN 1 Alas 2006-2012
- SMPN 1 Alas 2013-2015
- MA DI.PI Nurul Hakim Lombok Barat 2015-2018
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2021

Riwayat Organisasi

- Hai'ah Tahfizul Qur'an 2018-2019
- Himpunan Pecinta Yatim 2018-2022
- Forum Studi & Komunikasi Mahasiswa Lombok 2018-2021
- Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual 2018-2022
- HMJ Hukum Tata Negara 2019-2020
- Muharrikah Ma'had sunan ampel al'aly 2018-2019